PERAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus di Polres Grobogan)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan Oleh :

Hiba Maulad Thofani

30302100159

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

PERAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus di Polres Grobogan)

Diajukan Oleh :

Hiba Maulad Thofani
30302100159

Telah Disetujui :
Pada Tanggal, 20 Februari 2025
Dosen Pembimbing :

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDK. 8937840022

PERAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus di Polres Grobogan)

Dipersiapkan dan disusun oleh

Hiba Maulad Thofani
30302100159

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 18 Februari 2025
Dan dinyatakan memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji Ketua,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum
NIDN : 0618076001

Anggota,	**Anggota,**
Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum	**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**
NIDN: 0617026801	NIDK. 8937840022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
UNISSU LA

Dr. H. Jawade Hafidz,S.H., M.H
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Harapan akan menjadi kenyataan jika disertai dengan perjuangan yang keras, tekun dan do'a yang tiada hentinya. Dimana ada kemauan disitulah ada jalan"

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta, saya persembahkan skripsi ini sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih karena telah memberikan semangat, nasehat, cinta kasih serta segala dukungan yang tiada henti kepada saya. Semoga ini menjadi langkah awal dalam kesuksesan saya di dunia maupun akhirat dan Ke Dua kakak saya, terimakasih telah mendoakan dan mendukung saya selama masa perkuliahan ini dan semoga apa yang kalian cita-citakan terwujud dan sukses selalu disetiap langkah kalian.
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Hiba Maulad Thofani

NIM : 30302100159

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul "PERAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus di Polres Grobogan)" benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 11 Maret 2025

Yang Menyatakan

Hiba Maulad Thofani
30302100159

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hiba Maulad Thofani

NIM : 30302100159

Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul :

"PERAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus di Polres Grobogan)"

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipubikasinya di internet atau media lain untuk kepentiangan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 11 Maret 2025

Yang Menyatakan

Hiba Maulad Thofani
30302100159

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warohmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, puji Syukur kehadirat Allah SWT. Yang telah memberikan Rahmat dan hidyahnya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummatnya dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhirat kelak.

Dengan hidayahnya dari Allah SWT penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"PERAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus di Polres Grobogan)"**

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa adanya batuan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak akan terwujud, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum, Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu, Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H, Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Denny Suwondo,S.H., M.H, Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak, Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H, Ketua Program Studi (S.1) Ilmu Hukum

Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

6. Ibu, Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H, Sekertaris Program Studi (S.1) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Dr. H. Achmad Sulchan,S.H.,M.H Dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing dan berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun penulisan hukum ini.
8. Bapak M. Yusuf Al Hakim., S.H., M.H KANIT PPA Polres Grobogan yang telah berkenan untuk saya wawancara untuk keperluan penyusunan penulisan hukum ini.
9. Seluruh Dosen, Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, namun dengan demikian penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendekati kata sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak dan semoga skripsi ini kedepannya dapat bermanfaat untuk semua orang.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 11 Maret 2025

Penulis

Hiba Maulad Thofani
3030210015

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN (COVER) i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN iv

PERNYATAAN DAN KEASLIAN SKRIPSI v

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI ix

DAFTAR TABEL xi

DAFTAR GAMBAR xii

ABSTRAK xiii

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Terminologi 8

F. Metode Penelitian 12

G. Sistematika Penelitian 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

A. Tinjauan umum tentang peran Polisi 19

B. Tinjauan umum tentang perlindungan hukum pada Anak 31

C. Tinjauan umum tentang Viktimologi 36

D. Tinjauan umum tentang Kejahatan Seksual 48

E. Tinjauan umum tentang Presfektif Anak dalam Hukum Islam 57

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 66

A. Peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual anak

PERSPEKTIF viktimologi di Polres Grobogan 66
B. Hambatan-hambatan Polisi di Polres Grobogan dalam menanggulangi kejahatan seksual Anak PERSPEKTIF viktimologi dan solusinya 89

BAB IV PENUTUP 109
A. Simpulan 109
B. Saran 110
DAFTAR PUSTAKA 111

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
UNISSULA
جامعة سلطان أجونج الإسلامية

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Kasus dari Reskrim Polres Grobogan 87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Sumber Humas Polres Grobogan..... 73

ABSTRAK

Keamanan dalam negeri adalah keadaan yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban masyarakat dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kejahatan seksual terenggutnya hak asasi seorang anak hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, Negara Indonesi memberi perlindungan pada anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dengan Adanya kajian viktimologi ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi si korban dan keluarganya karena pelaku telah dijatuhi sanksi pidana dan sanksi moral.Permasalahan : 1)Bagaimanakah peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan. Untuk memgetahui Hambatan-hambatan Polisi di Polres Grobogan untuk menanggulangi kejahatan seksual Anak Perspektif viktimologi dan solusinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Penelitian ini menggambil lokasi di Polres Grobogan, Sumber data yang diambil dari data primer dan data skunder. Sedangkan metode pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, metode observasi metode Dokumentasi.

Hasil dari penelitian: 1) Peran Polisi di Polres Grobogan unit PPA pelayanan dalam bentuk perlindungan perempuan dan anak dan perlindungan hukum, penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait.2) faktor- faktor terkendala pada Ketika si pelaku mengetahui dirinya bahwa telah dilaporkan oleh korban dan melarikan diri dari tempat tinggalnya. Solusi yaitu Tindakan Preventif upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berupa sosialisai, penyuluhan, forum diskusi. Dan Tindakan Respresife Upaya untuk memberantas kejahatan setelah terjadi dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*)

Kata Kunci :*Peran Polisi, Viktimologi, Perlindugan Hukum*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ketentuan Pasal 1 ayat 6 Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah didasarkan pada paradigma baru sehingga diharapkan dapat meyakinkan kedudukan, peranan dan pelaksanaan tugas kepolisian dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokrasi, dan transformasi serta tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas kepolisian yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani.

Peran Polisi dalam menanggani suatu kejahatan merupakan suatu kewajiban dan tugas yang diemban namum dalam beberapa kejahatan bukan hal baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, akan tetapi modusnya dinilai sama. Semakin lama, kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar lainnya semakin meningkat bahkan di beberapa daerah sampai ke kota-kota kecil. Perkembangan dan perubahan sosial dapat pula membawa dampak negatif yakni timbulnya

kejahatan yang perbuatan-perbuatannya dapat menjurus kepada suatu ancaman membahayakan kehidupan.

Timbulnya kejahatan dikarenakan ada suatu keinginan yang tinggi dari si pelaku kejahatan, dari berbagai kejahatan yang terjadi kejahatan kekerasan seksual yang akan dikaji jika dilihat sebenarnya kejahatan kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak dulu bahkan bisa dikatakan sebagai kejahatan yang mengikuti perkembangan kebudayaan manusia. Pelaku kejahatan yang cenderung menyimpang dari norma dan nilai itu, merupakan akibat dari perkembangan kehidupan manusia, tidak hanya masyarakat pedesaan tetapi juga kehidupan masyarakat di perkotaan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya perkembangan kebudayaan masyarakat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak disertai dengan unsur-unsur yang membawa ke arah positif, misalnya pengaruh video, film-film yang mengandung unsur kekerasan dan pornografi[1].

Kasus kejahatan seksual di Indonesia baik didalam lembaga pendidikan maupun diluar pendidikan dengan pelaku yang sudah sangat dikenal maupun belum dikenal korban. Jumlah korban yang naik turun setiap tahunnya dengan korban anak-anak merupakan anak-anak kelompok rentan. Kekerasan seksual menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentukya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan menderita trauma emosional. Bentuk-bentuk kekerasan seksual: dirayu, dicolek, dipeluk dan dipaksa, diremas,

[1] Erika Vivian N, M. L. (n.d.). peran keluarga dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak . *Jurnal Hawa: studi pengurus utamaan gender dan anak*, Vol.4, No 1 2022 hlm 3.

dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.[2] Salah satu faktor pendorong terjadinya suatu tindak pidana kejahatan seksual bisa saja timbul dari si anak karena zaman yang semakin canggih ini pergaulan sudah semakin luas. Anak-anak sudah dibiarkan bebas dalam hal pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua mereka, si anak dibebaskan bergaul dengan siapa saja, pergi kemana saja. Maka, dengan kepolosan mereka tersebut, mereka bisa terperangkap dalam pergaulan dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak atau orang dewasa yang tidak bertanggung jawab.

Penegakan hukum yang lemah menjadi salah satu faktor naik turunnya angka kejahatan kekerasan seksual. Penegakan hukum yang masih kurang memberikan efek jera bagi pelaku. Seharusnya proses hukum dapat dilakukan secara efektif, penahanan dilakukan sesegera mungkin, mengenalkan pasal perlindungan anak dengan hukuman maksimal. Di Polres Grobogan banyak menangani kasus kejahatan seksual, kasus yang diaporkannyapun beragam. Untuk itu penulis akan melakukan penelitian pada kasus kejahatan seksual anak ditangani oleh Polres Grobogan.

Negara Indonesia menjamin atas perlindungan bagi warga negaranya, sehingga dalam penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, dijamin, diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai perlindungan anak telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

---

[2] Yonna beatrix salamor, Anna maria salamor kekerasan seksual terhadap perempuan (kajian perbandingan indonesia-india) *Balobe Law journl* vol .2 no. 1 , April 2022 hlm 9.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah diatur mengenai sanksi pidana yang diterima terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Pada kenyataannya masih banyak kejahatan yang terjadi, tidak jarang kasus itu lolos dari jeratan hukum yang berlaku bahkan ada yang berhenti pada tingkat pemeriksaan di kepolisian maupun kejaksaan sehingga tidak sampai pada proses pengadilan. Perlu adanya kerja sama aparat kepolisian, kejaksaan maupun hakim di pengadilan karena terkadang putusan hakim dalam kasus kejahatan seksual ini bervariasi antara pengadilan karena hakim bebas bergerak untuk mendapatkan pidana yang tepat[3].

Kejahatan seksual bukan lagi masalah kehormatan tetapi lebih pada soal terenggutnya hak asasi seorang anak yakni hak-hak atas kehidupan, hak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi, hak atas perlindungan yang sama dan manusiawi di muka umum, hak untuk tidak mengalami penganiayaan atau kekejaman lain, perlakuan atau penyiksaan secara tidak manusiawi atau sewenang-wenang. Kejahatan seksual pada anak merupakan simbol dari keserakahan atau nafsu dan kehendak untuk menaklukkan serta menguasai.

Meskipun negara telah mengatur perundang-undangan untuk melindungi anak, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 1 berbunyi "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan" namun pada kenyataannya semakin hari kejahatan seksual anak itu ada, kenyataannya dapat kita

[3] Syukri Akub dan Sutiawati. 2018. *Restorative Justice*. Yogyakarta: Litera. hlm. 117-118

lihat bahwa semakin banyak media massa yang menyiarkan berita-berita tentang kekerasan pada anak, baik itu kekerasan fisik, psikis, bahkan kekerasan seksual. Hal yang paling mengejutkan adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak saat ini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang di luar keluarga saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dan orang-orang terdekat yang seharusnya mampu menyediakan rasa aman bagi anak.

Pemberian perhatian terhadap korban sering kali terabaikan dengan adanya studi viktimologi ini diharapkan dapat memberikan rasa adil karena selama ini kita hanya memperhatikan si pelaku. Padahal peran dan tanggung jawab korban dalam suatu tindak pidana tertentu dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk penjatuhan pidana terhadap pelaku. Adanya kajian viktimologi ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi si korban dan keluarganya karena si pelaku telah dijatuhi sanksi pidana guna menebus semua kesalahannya. Selain, sebagai rasa tanggung jawab hukum terhadap sanksi pidana dijatuhkan sebagai sanksi moral terhadap pelaku. Ketika seorang pelaku kejahatan telah menjalani sanksi pidana maka sedikit demi sedikit noda kejahatan itu akan terbayar. Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku.

Akibat dari kejahatan kekerasan seksual dengan korban anak, si anak tidak memiliki harapan untuk melanjutkan masa depannya karena si anak merasa jika dirinya tidak berguna lagi. Ironisnya perhatian terhadap korban sering terabaikan dalam sistem peradilan pidana anak, atas dasar realita yang demikian penulis ingin

meneliti lebih dalam, sehingga ditulis bentuk skripsi dengan judul PERAN POLISI DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (Studi Kasus di Polres Grobogan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam Skripsi ini adalah.

1. Bagaimanakah peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan?
2. Bagaimanakah Hambatan-hambatan Polisi di Polres Grobogan dalam menanggulangi kejahatan seksual Anak Perspektif viktimologi dan solusinya ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti mempunyai tujuan tertentu, karena dengan mengetahui tujuan penelitian dapat memberikan arah pada penelitian tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan .
2. Untuk memgetahui Hambatan-hambatan Polisi di Polres Grobogan untuk menanggulangi kejahatan seksual Anak Perspektif viktimologi dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah.

1. Secara Teoretis

   Penelitian ini diharapkan akan memberi sumbangan keilmuan dibidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana terkait penegakan hukum atas tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak.

2. Secara Praktis

   Diharapkan dapat membantu penegak hukum atas tindak pidana kejahatan seksual anak di Polres Grobogan khususnya, di Indonesia pada umumnya.

3. Diharapkan dengan adanya penegakan hukum yang baik akan menurunkan angka tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dan menjamin hak-hak anak di wilayah hukum Polres Grobogan sesuai dengan peraturan Undang-Undangan yang ada.

E. Terminologi

1. Peran Polisi Polres Grobogan

Peran ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas *oportunitas* yang diwadahi dalam hukum kepolisian) [4].Aktualisasi peran Polisi Polres Grobogan antara lain diwujudkan dalam bentuk.[5]

a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat;

[4] Soewadji, 2005, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Jakarta, hlm. 31

[5] Wawancara dengan Kanit PPA Polres Grobogan M. Yusuf Al Hakim, pada hari Kamis 12 Desember 2024.

b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;
c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu;
d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat

Dalam beberapa tugas pokok sebagai penyelenggara Negara dalam rangka penegakan hukum, diantaranya:[6]

a. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara.
b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku kepada siapa saja tanpa memandang kedudukannya.
c. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahtraan sosial.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan daripada pelaksana penegak hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian

[6] Achmad Sulchan,dkk, 2023, *PJR Patroli Jalan Raa Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*,Damera Press, Jakarta Selatan, hlm.53-54

hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945[7]. Penegakan hukum yang dikaitkan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkan hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik criminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering pula dikenal dengan *istilah social defence*[8].

3. **Kejahatan Seksual**

Kejahatan seksual[9] adalah perilaku seksual yang kasar yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain, termasuk kekerasan seksual, atau penganiayaan, yang merupakan pola penyerangan seksual yang terus-menerus , Pelecehan seksual, yang dapat berupa fisik, verbal, atau non-verbal, dan dapat melibatkan penggunaan nuansa seksual yang eksplisit atau implisi. Masalah seksualitas manusia ternyata tidak sederhana seperti yang dibayangkan, tidak seperti yang dibayangkan masyarakat pada umumnya salah satu praktik seks yang dinilai menyimpang adalah bentuk kekerasan seksual (*sexual violance*)[10]. Artinya praktik hubungan seksual yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, diluar ikatan perkawinan yang sah dan bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan ditonjolkan untuk

---

[7] Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika, 2013. Hlm 46

[8] Rena Yulia, 2010 "Viktimologi: *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", Yogyakarta: Graha Ilmu, , hlm. 75.

[9] Desi Puspita Sari E.et al.,2023 Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual *Al-Qisth Law Review* Vol 7 No. 1 hlm 2-3.

[10] Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa Press, Bandung, 2012. hlm 39

membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha-usaha jahatnya.

4. **Anak**

Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 bahwa Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Ketentuan Anak dalam ketentuan Pasal 1 ayat 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

5. **Viktimologi**

Viktimologi berasal dari Bahasa Latin *victim*[11] yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu, secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial. Selain itu viktimologi juga merupakan suatu pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimalisasi *(criminal)*[12] sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.

---

[11] Waluyo, B. ,2022. Vitikmologi: *Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika, hlm 13

[12] Rosiana Paradiaz, E. s. (Tahun 2022). ”perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual. *jurnal pembangunan hukum Indonesia*, hlm 62.

Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman yaitu sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interaksi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, yang kedua sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi dan yang ketiga sebagai tindakan seseorang atau individu yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.

Viktimologi sebagai suatu studi yang mempelajari masalah korban, penimbul korban, serta akibat-akibat penimbulan korban dalam mengkaji persoalan kejahatan biasanya orang hanya memperhatikan komponen-komponen pelaku, Undang-Undang dan aparat penegak hukum[13]. Kalaupun faktor korban ikut dipersoalkan, pengkajiannya tidak dilakukan secara komprehensif dan tuntas. Pertanyaan-pertanyaan yang sering dilontarkan dalam pengkajiannya masalah kejahatan biasanya mengapa seseorang melakukan kejahatan, apa faktor-faktor penyebabnya, bagaimanakah tindakan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan dan lain sebagainya sedangkan peranan akses korban dalam kejahatan seringkali dilupakan.

[13] Martinus Sardi, "Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia", *jurnsl Media Hukum*, Volume 23, Issue 1, 2016, hlm. 124.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh informan penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah

Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada kondisi obyek ilmiah. Dimana peneliti sebagai kunci instrumen, teknik pengumpulan data menggunakan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi[14] .

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena sesuai dengan tujuan penulis bahwa penelitian ini terkait secara langsung dengan masyarakat atau lebih mengarah kepada kenyataan apa yang ada di lapangan yaitu "penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer".[15]

---

[14] Sugiyono, 2015, "*Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*", Bandung: Alfabeta, hlm 22.

[15] Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 52.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan. Sumber data dalam penelitian ini adalah. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu :

a. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan di peroleh dengan cara langsung dari sumber Pertama di lapangan melalui penelitian di lapangan yaitu perilaku masyarakat.

   Sedangkan yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan, yaitu dari Polres Grobogan

b. Data sekunder

   Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan membaca dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan. Data Sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tertier. Bahan hukum sekunder berupa : peraturan perundang undangannya, buku-buku hasil karya para sarjana dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti

c. Data tersier berupa bibliografi dan indeks komulatif merupakan bahan bahan memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang diperoleh dari Buku Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet .

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu bagian terpenting dalam sebuah penelitian adalah dapat diperolehnya data-data yang akurat, sehingga menghasilkan penelitian yang valid. Untuk memperoleh data yang dapat dipercaya diperlukan langkah-langkah dan teknik tersendiri. Metode dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah.

a. Wawancara

Metode pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab dengan lisan pula.. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yaitu orang yang memberikan jawaban atas pernyataan yang diajukan. Dari kedua pengertian diatas wawancara yang digunakan adalah dengan menggunakan sistem wawancara terbuka yang berarti subyek tahu bahwa mereka sedang diwawancarai, dan maksud wawancara. Untuk memperoleh data mengenai Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Kejahatan Seksual Anak Presfektif Viktimologi, Polisi Sebagai Aparat Penegak Hukum dalam Penanggulangan Kasus Kejahatan Seksual Anak, maka pewawancara melakukan wawancara dengan Ipda M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H penyidik Polres Grobogan sebagai informannya.

b. Observasi

Oberservasi patisipan pengamatan yang berperan serta sekaligus menjadi anggota resmi yang diamati. Melalui observasi maka peneliti aka terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Grobogan. Hal ini berguna agar peneliti dapat mengetahui kebenaran informasi secara langsung dalam penelitian ini observasi yang akan dilakukan adalah dengan melihat sendiri bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual dan mencari keterangan dari narasumber yakni tim penyidik Polres Grobogan.

c. Dokumentasi

Penelitian ini juga digunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel berupa arsip-arsip, dokumen-dokumen maupun rekaman kegiatan atau aktivitas penyidikan di Polres Grobogan. Alasan-alasan penggunaan metode dokumentasi di dalam penelitian ini adalah sesuai dengan penelitian kualitatif, dapat digunakan sebagai bukti pengajuan, merupakan sumber stabil[16]

[16] Sugiyono Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm, 63.

5. Lokasi Penelitian dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih Lokasi penelitian pada Polres Grobogan yang beralamat jl. Gajah Mada No.9, Perumda, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111.

Penelitian ini akan melibatkan subyek untuk mendapatkan perspektif yang komprehensif yaitu Penyidik Polres Grobogan akan diwawancarai untuk mendapatkan pandangan dan penjelasan mengenai peran Polisi sebagai aparat penegak hukum kejahatan seksual Anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan dan Hambatan-hambatan Polisi di Polres Grobogan dalam menanggulangi kejahatan seksual anak sebagai korban serta solusi Polisi di Polres Grobogan untuk menanggulangi Kejahatan Seksual Anak sebagai korban.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif dengan model analisis ineteraktif.

a. Reduksi Data

Reduksi data diartiakan sebagai proses pemilihan pemusatan pada penyerdehanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang ada dalam catatan yang diperoleh dilapangan dan yang diperoleh selama penelitian baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan tim penyidik Polres Grobogan ditulis dalam catatan sistematis.

b. Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Data yang yang sudah diperoleh selama penelitian kemudian disajikan dalam bentuk informasi-informasi yang sudah dipilih menurut kebutuhan dalam penelitian. Setelah peneliti mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penegakan hukum dalam penanggulangan kasus kejahatan seksual pada anak, kemudian data tersebut diuraikan dalam bentuk pembahasan

c. Penarikan simpulan

Penarikan simpulan merupakan langkah terahir dalam analisis data. Penarikan simpulan didasarkan pada reduksi data[17].

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi berjudul "Peran Polisi Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Seksual Anak Perspektif Viktimologi (Studi Kasus di Polres Grobogan)" dengan sistematika sebagai berikut:

[17] Johnny Ibrahim, 2005, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media, Surabaya, hlm.145-146

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang,Rumusan Masalah,Tujuan Penelitian ,Manfaat penelitian,Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisi tinjauan umum tentang Peran Polisi,Tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum pada Anak, Tinjauan umum tentang Viktimologi,Tinjauan umum tentang kejahatan seksual, Tinjauan umum tentang Presfektif Anak dalam Hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini penulisan menjelaskan mengenai peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan dan Hambatan-hambatan Polisi Polres Grobogan dalam menanggulangi kejahatan seksual Anak presfektif viktimologi dan solusinya.

BAB IV PENUTUP

Dalam Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang peran Polisi

1. Peran dan Tugas Polisi

Peran Polisi diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas *oportunitas* yang diwadahi dalam hukum kepolisian). Aktualisasi peran ini diwujudkan dalam bentuk[18].

a. Mampu menempatkan diri sejajar dengan masyarakat, tidak arogan dan merasa tidak lebih dimata masyarakat;
b. Mampu dan mau bekerja keras untuk mencegah dan meniadakan segala bentuk kesulitan masyarakat;
c. Mampu melindungi berdasarkan hukum dan bukan sebaliknya melanggar hukum karena *interest* tertentu;
d. Mampu mengantisipasi secara dini dalam, membentengi masyarakat dan segala kemungkinan yang bakal mengganggu ketentraman masyarakat.

Pengertian polisi menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik

[18] Soewadji, 2005, *Merubah Image Polisi*, Pustaka Bintang, Jakarta, hlm. 31

Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri". Pengertian polisi , berasal dari istilah Yunani Kuno "*politeia*" yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.

Istilah polisi dikenal melalui konsep Catur Praja yang membagi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu: Bestuur, Politie, Rechtspraak, dan Regeling. Dengan demikian Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini, polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban. [19]

Charles Reith, dalam bukunya *The Blind Eye of History* sebagaimana dikutip di dalam majalah Bhayangkara mengemukakan bahwa polisi adalah tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat. Polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang digunakan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian

[19] Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta 2012. hlm. 60

umum[20].Dalam menjalankan tugasnya berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2002, kepolisian mengalami banyak kendala karena berhadapan langsung dengan Masyarakat. Kepolisian terkadang merasakan hubungan yang kurang baik dengan masyarakat yang dilayaninya. Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat merupakan hal yang sulit karena memerlukan proses komunikasi dan kontak sosial serta kemauan masing-masing anggota polisi. Masyarakat masih mengharapkan peningkatan peran dan tugas polisi sebagai pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat serta sebagai penegak hukum yang bersih.

Tugas Polisi sekarang sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat, polisi harus bersikap santun, menghargai HAM, dan mengedepankan cara-cara yang manusiawi untuk memecahkan persoalan kejahatan dan problem sosial. Inilah yang dapat disebut sebagai kepolisian yang ideal. Polisi sipil dan demokratis. polisi yang dekat dan dicintai masyarakat. Mencanangkan tagline “Polisi Promoter” atau polisi profesional, modern, dan tepercaya. Proyeksi tagline ini mewakili dan

[20] Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang Persindo , Yogyakarta, hlm.1

mencerminkan seluruh rangkaian agenda, program prioritas, kebijakan, dan komitmen Kapolri dalam upaya membangun Polri yang jauh lebih baik.

Kepolisian Indonesia saat ini sedang berproses menuju sosok yang ideal. Perlahan tapi pasti, semua jajaran kepolisian Indonesia bertekad merubah diri kearah paradigma baru polisi yang professional. Polisi yang Promoter juga diharapkan mempunyai kapasitas, kapabilitas, kualifikasi, dan kompetensi polisi yang unggul dan mumpuni, juga berkemampuan menjaga independensi Institusi dalam menjalankan tugas. Polisi yang Promoter adalah polisi yang sanggup memodernisasi mindset, culture set, strategi, instrumentasi, dan infrastruktur yang dimiliki dengan mengedepankan pendekatan humanis saat bertugas, yang tetap menjaga sikap dan sifat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, yang berupaya membangun popularitas pribadi dan institusinya dengan menjalin kemitraan dan melakukan pendekatan masyarakat secara simpatik dan empatik, serta berkomitmen meneguhkan integritasnya sehingga melahirkan kepercayaan Masyarakat.

Tugas kepolisian dapat dibagi dalam dua golongan, yaitu tugas represif dan tugas preventif. Tugas represif ini adalah mirip dengan tugas kekuasaan eksekutif, yaitu menjalankan peraturan atau perintah dari yang berkuasa apabila telah terjadi peristiwa pelanggaran hukum. Sedangkan tugas preventif dari kepolisian ialah menjaga dan mengawasi agar peraturan hukum tidak dilanggar oleh siapapun. Tugas utama kepolisian adalah memelihara keamanan di dalam negeri. Dengan ini nampak perbedaan dari tugas tentara yang terutama menjaga pertahanan negara yang pada hakikatnya menunjuk pada

kemungkinan ada serangan dari luar negeri. Sedangkan dalam UU Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 dijelaskan bahwasanya tugas pokok kepolisian adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakan hukum; dan (3) memberikann perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian merupakan lembaga pengayom masyarakat dalam segala kondisi sosial yang carut marut. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukanya sebagai pelindung masyarakat. Menurut Soejono Sukanto, peran atau peranan *(role)* merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan atau status. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran. Sedangkan menurut teori peranan *(role theory)* yang dikutip oleh Setiawan mengatakan bahwa "Peranan atau Peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu." Menurut teori ini, peranan yang berbeda menimbulkan tingkah laku itu sesuai dengan situasi-situasi lain relatif bebas *(independent)*, tergantung pada orang yang menjalankan peran tersebut. Jadi setiap orang akan mempunyai peranan pada masing-masing situasi. Rahardjo menjelaskan bahwa peranan dapat dibedakan menjadi empat macam[21] yaitu:

[21] Effendi, Tolib. 2013. *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen dan Proses Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Yogyakara: Pustaka Yustisia, hlm 55

1. Peranan pilihan *(achieved role)*—peranan yang hanya dapat diperoleh melalui usaha tertentu. Peranan tersebut lahir dari kemampuan individual seseorang.
2. Peranan bawaan *(acriber role)*—peranan yang diperoleh secara otomatis bukan karna usaha. Misalnya seorang pangeran suatu saat akan menjadi raja karena faktor keturunan dari orang tuanya yang merupakan seorang raja.
3. Peranan yang diharapkan *(expected role*)—peranan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bersama. Peran seperti ini biasanya dijalankan oleh petugas hukum dan aparat pemerintahan.
4. Peranan yang disesuaikan *(actual role)*—peranan yang disesuaikan dengan situasi atau kondisi yang sedang terjadi.

2. Fungsi Polisi dalam Penegakan Hukum

Istilah Penegak Hukum (*law enforcement officer*) yang dalam arti sempit hanya berarti Polisi, dalam arti yang lebih luas mencakup Jaksa, Hakim dan Pengacara (*advokat*). Dalam pengertian luas terakhir ini, dapat dipergunakan terjemahan dari *rechthandhaving*, yang artinya penegakkan hukum. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakkan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan nilai- nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakkan hukumtidak bisa

terlepas dari hak asasi manusia[22] Peranan Polri menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu berkaitan dengan: "keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalammenangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk- bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Sedangkan fungsi dan tugas Kepolisian selanjutnya yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 fungsi Kepolisian adalah :

"salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat";

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002,: "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlingdungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri";.

[22] Rahardjo, S. 2012 .*Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm 31

Ketentuan Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, bertugas:

a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan;
d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pengawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan lainnya.

Perannya yang paling penting adalah sebagai Penegak Hukum, sebab peran inilah yang menjadi standar maju mundurnya setiap negara dari aspek Hak Asasi Manusia. Indonesia dapat disebut sebagai negara maju apabila penegakkan hukumnya menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Persoalannya, Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) inilah yang berbeda-beda pada setiap

negara, sebab masing-masing regional memiliki nilai yang berbeda terhadap manusia, meskipun ada nilai-nilai hak asasi yang bersifat Universal.

Problem utama penegakkan hukum adalah bahwa hukum tidak berada pada ruang hampa, tapi ada masyarakat yang menjadi adressat hukum. Oleh sebab itu penegakkan hukum dalam masyarakat tidak semata-mata berarti penyesuaian masyarakat dengan hukum, melainkan bagaimana hukum dapat dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat Hukum tidak dapat diterapkan begitu saja semata-mata demi hukum[23]

3. Tugas Polisi Melakukan Penyelidikan dan Penyidikan

Penyidikan adalah suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *opsporing* (belanda) dan *Investigation* (inggris) atau penyiasatan Yang dimaksud dengan penyidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHAP adalah : "Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

a. Penyelidikan merupakan bagian penting dari proses penyidikan secara keseluruhan karena merupakan langkah awal. Penyelidikan didefinisikan sebagai: "Serangkaian tindakan untuk mencari dan

[23] Ryanto Ulil Anshar,et el., Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum V*olume 2, Nomor 3, Tahun 2020, hlm 366

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan tujuan menentukan apakah perlu dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini", ketentuan Pasal 1 butir 5 KUHAP. Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dikenal sebagai penyelidik. "Penyelidik adalah setiap petugas polisi negara Republik Indonesia," menurut Pasal 4 KUHAP. Oleh karena itu, pasal ini memberikan otoritas kepada seluruh anggota polisi Republik Indonesia, mulai dari pangkat terendah hingga Jenderal Polisi, untuk melakukan penyelidikan.

b. Penyidikan Dalam kasus pidana, penyidikan adalah serangkaian tindakan yang diambil oleh penyidik untuk menemukan pelaku dan mengungkap informasi terkait kasus.

Jenis-Jenis Penangkapan.

1. Penangkapan yang diatur didalam KUHAP dapat dibagi atas dua bagian yaitu Penangkapan yang disertai dengan surat penangkapan. Penangkapan harus dilakukan melalui surat penangkapan dalam kasus di mana tidak ada penangkapan langsung terhadap tersangka yang diduga kuat melakukan tindak pidana. Ini diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 KUHAP, yang menyatakan bahwa petugas penangkapan, yang biasanya adalah petugas polisi negara Republik Indonesia, harus menunjukkan surat tugas mereka serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan berupa surat penangkapan.

2. Penangkapan yang tidak disertai dengan surat penangkapan (tertangkap tangan). Penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah jika tertangkap tangan dalam keadaan tertangkap tangan, dengan syarat tertangkap tangan dan barang bukti segera diserahkan kepada penyidik atau ajudan penyidik, menurut Pasal 18 Ayat 2 KUHAP. Prosedur yang ditetapkan dalam KUHAP untuk menangani penangkapan diatur dalam Pasal 111 KUHAP.

   a. Setiap orang memiliki hak untuk menangkap tersangka dalam situasi tertangkap tangan, tetapi setiap orang yang berwenang untuk menjaga ketertiban, ketenangan, dan keamanan umum diharuskan untuk menangkap tersangka dan menyerahkannya bersama barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
   b. Penyidik atau penyidik harus segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyidikan setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana diatur dalam ayat 1.
   c. Selama proses pemeriksaan belum selesai, penyelidik dan penyidik yang menerima laporan harus segera datang ke tempat kejadian dan dapat melarang siapapun untuk keluar.
   d. Penahanan di tempat dapat dilakukan untuk setiap pelanggaran terhadap larangan tersebut sampai proses pemeriksaan selesai.

Wewenang Penangkapan dan Wewenang Melakukan Penahanan [24]Kewenangan penangkapan dan penahanan diberikan oleh undang-undang kepada penyidik, penyidik atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan prinsip legalitas. Namun, hak asasi manusia tersangka atau terdakwa dapat dilanggar karena tindakan ini menghalangi kemerdekaan mereka. Risiko bahwa tersangka atau terdakwa melanggar hak asasi manusia meningkat karena penahanan didasarkan pada bukti yang cukup dan alasan yang objektif dan subjektif. Oleh karena itu, ketika aparat penegak hukum melakukan penangkapan dan penahanan, mereka harus mempertimbangkan tidak hanya prinsip legalitas tetapi juga prinsip kebutuhan, atau kebutuhan, dan proporsionalitas[25].

a. Wewenang Penangkapan Beberapa hal penting yang harus diperhatikan selama penangkapan adalah sebagai berikut: Pertama, pejabat yang memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan. Menurut KUHAP, hanya penyidik yang memiliki otoritas untuk melakukan penangkapan. Kedua, alasan penangkapan: jika ada bukti cukup, penangkapan diizinkan. Ini berarti seseorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, menurut Pasal 17 KUHAP. Ketiga, prosedur penangkapan Selama penangkapan, penyelidik atau penyelidik harus memberikan surat perintah

[24] Tugimin Supriya, 2024, Wewenang Polisi Dalam Menegakkan Hukum, di *Jurnal Administrasi Negara* ,Vol. 2 No. 4,hlm 207-208

[25] P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 192.

penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat tentang kasus kejahatan yang diduga, dan lokasi penangkapan. Surat perintah penangkapan tidak diperlukan jika tertangkap. Keempat, durasi penangkapan Menurut Pasal 17 KUHAP, penangkapan hanya dapat dilakukan selama satu hari. Ini berarti bahwa penyidik atau penyelidik dapat menahan seseorang selama kurang dari dua puluh empat jam, tetapi tidak lebih dari itu. Penangkapan yang berlangsung lebih dari dua puluh empat jam akan dianggap batal secara hukum dan melanggar hak asasi manusia.

b. Wewenang Melakukan Penahanan Sesuai dengan definisi Pasal 1 angka 21 KUHAP, penahanan berarti penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim berdasarkan penetapan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum pada Anak

1. Perlindungan Hukum pada Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar menikmati semua hak hak diberikan oleh hukum[26]. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun

[26] Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cetakan IV. Bandung: Refika Aditama hlm 18.

dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual merupakan masalah yang serius. Permasalahan kekerasan seksual kepada anak tidak dibebankan kepada satu pihak saja, tetapi perlu adanya sinergitas kerjasama antara orang tua, aparat penegak hukum, serta masyarakat[27]. Permasalahan kekerasan seksual membutuhkan upaya penanggulangan melalui sarana penal atau non penal, sehingga dapat menjamin perlindungan hukum terhadap anak dan menurunkan angka kekerasan seksual terhadap anak.

Perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual menjadi lebih sulit untuk ditangani dan diuangkap karena korban tidak konsisten memperjuangkan haknya dalam peradilan. Aspek kekerasan seksual selalu dikaitkan dengan wacana moralitas sehingga yang dilakukan korban akan selalu terlihat salah dan kurang waspada. Dampak terjadinya kekerasan seksual terhadap anak diperparah dengan adanya budaya victim blaming yang menempatkan posisi korban ikut bertanggung jawab atas semua yang terjadi pada

[27] Prema, I. K. A et el.,.,. (2021). Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, hlm 4(2), 232-241.

dirinya.[28]Kekerasan seksual dapat merugikan korban dalam mendapatkan keadilan di depan hukum karena intimidasi moral yang diterima.

Sehingga Perlindungan anak merupakan kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak- haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak). Dalam perlindungan ini mengandung aspek penting yaitu:

a. Terjaminnya dan terpenuhinya hak- hak anak
b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan
c. Perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi
d. Terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum tehadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *(fundamental rights and freedom of children)* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. [29]Jadi perlindungan hukum terhadap anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas, bahwa kebutuhan terhadap perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat mencakup berbagai bidang atau aspek antara lain, perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak

[28] Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan *Atribusi. Social Work Journal*, hlm 10(2), 187-197.

[29] Bambang Waluyo. 2012. *Victimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta : Sinar Grafika hlm 70.

dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan, perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.

Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak, perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat selain itu perlindungan anak sebagai usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Aspek perlindungan anak harus lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan bukan mengenai kewajiban karena mengingat secara hukum anak belum dibebani kewajiban.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan pancasila dan berlandaskan Undang- Undang Dasar Negara RI tahun 1945 serta prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban

a. Non diskriminasi,
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidp dan berkembang,
d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual menurut perundang-undangan dalam sistem pidana di Indonesia sebagai berikut:

a. UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Efektivitas pengawasan penyelenggraan perlindungana hukum terhadap anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyelenggrakan perlindungan anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/ atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.
b. Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan hukum. adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban meliputi:
    1. Perlindungan dan hak saksi dan korban.
    2. Lembaga perlindungan saksi dan korban.
    3. Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.

4. Ketentuan pidana.

Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

2. Faktor-faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Hukum

Penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih di bawah umur masih kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor-faktor [30]yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan akan dibatasi pada undangundang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau faselitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyrakat, yakni lingkungan, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

[30] Abdul Wahid dan Muhamad Irfan*, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual,* (Bandung, Refika Aditama 2001) hlm 46.

e. Faktor kebudayaan. Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

C. Tinjauan Umum Tentang Viktimilogi

1. Pengertian Viktimologi

Viktimologi merupakan istilah bahasa Inggris *Victimology* yang berasal dari bahasa latin yaitu "*Victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti studi / ilmu pengetahuan. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.[31] Viktimologi merupakan suatu studi atau pengetahuan yang sebenarnya berasal dari kriminologi. Viktimologi dapat dikatakan sebagai anak atau turunan dari kriminologi. Pokok pengetahuannya terkait dengan kejahatan yaitu akibat dari kejahatan itu sendiri yang menimbulkan adanya korban. Korban dari suatu kejahatan tentunya menyandang statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.

Seiring berjalannya waktu, kejahatan tidak hanya kejahatan konvensional atau kejahatan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) namun juga kejahatan-kejahatan yang berada di luar KUHP atau disebut juga nonkonvensional. Secara otomatis cakupan bahan yang dikaji pada special *victimology* adalah korban kejahatan konvensional juga korban

[31] Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 43.

kejahatan non-konvensional.[32] Viktimologi berusaha mengumpulkan dan menafsirkan data-data yang berkaitan dengan tindakan kejahatan, lahirnya viktimologi banyak membantu semua pihak mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan viktimologi, dalam praktek penegakan hukum pidana fokus perhatian aparat penegak hukum yang terlibat dalam kegiatan penegakan hukum pidana lebih banyak tertuju pada pelaku kejahatan. Fokus perhatian terhadap pelaku kejahatan tersebut tidak saja terjadi pada tahap penyidikan, melainkan juga ketika hakim menjatuhkan vonis dalam perkara tersebut. Muncul dan berkembangnya studi viktimologi merupakan salah satu upaya untuk memberikan perhatian terhadap korban yang sudah lama terabaikan.

Suatu kejahatan pada umumnya mesti melibatkan dua pihak yaitu pelaku kejahatan dan korban. Suatu kejahatan sangat mungkin terjadi justru karena adanya peranan korban yang disadari atau tidak, dengan sikap, perilaku dan gaya hidupnya calon korban seringkali memberikan rangsangan pada pelaku untuk melaksanakan niat jahatnya, dengan demikian terjadinya kejahatan itu bukan merupakan kesalahan mutlak pelaku. Tetapi adanya kenyataan seperti itu tidak atau kurang diperhatikan dalam aturan-aturan hukum dan pandangan orang mengenai kejahatan.

Kajian viktimologi terhadap hukum pidana apabila selama ini pertimbangan dari sudut pelaku lebih mendominasi maka kajian viktimologi bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan untuk membuat pidana dan pemidanaan terhadap

[32] Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., 2014, *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.2-3.

pelaku dapat lebih proporsional dan dipertanggung jawabkan. Adanya kedudukan dan peranan korban dalam terjadinya kejahatan yang dituangkan dalam viktimologi akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim untuk menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang akan diterapkan pada pelaku dengan demikian tindak pidana dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan aparat penegak hukum khususnya hakim untuk meringankan sanksi yang akan dikenakan pelaku. Bahkan dalam keadaan tertentu adanya peran dan tanggung jawab fungsional korban dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk membebaskan pelakunya dari ancaman pidana.

Viktimologi sebagai suatu ilmu atau studi telah mengalami perkembagan hingga pada keadaan seperti sekarang yang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai macam perkembangan yang terdiri dari 3 fase yaitu[33]:

1. Viktimologi hanya mempelajari korban saja.
2. Viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan.
3. Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia.

Anak sebagai korban dalam kekerasan seksual merupakan bagian dari suatu tindak kejahatam. Selain itu korban juga memiliki peran terhadap terjadinya

[33] Kurniati, Y.2019. "*Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi*", Prosiding Seminar Nasional Viktimologi, hlm. 283.

suatu kejahatan. Pengaturan terhadap perlindungan korban dalam proses pemidaan di Indonesia menujukkan bahwa dalam pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan belum menunjukkan pola yang sangat jelas. Sejak munculnya hukum pidana yang modern, korban kejahatan seolah terabaikan eksistensinya dan oleh karenanya tidak terlindungi lagi hak-hak yang melekat padanya. Adanya perhatian terhadap korban kejahatan telah mendorong disiplin ilmu baru yaitu viktimologi yang fokus sebagai kajian ilmiah terhadap korban kejahatan. terdapat 6 (enam) faktor yang mempengaruhi lahirnya viktimologi dan perhatian masyarakat terhadap korban kejahatan[34]:

a. Sumbangan pikiran seorang Margery Fry, pemikir reformasi penghukuman pada tahun 1940-an, bahwa kepentingan korban kejahatan harys diperhatikan.
b. Media massa yang mempublikasikan penderitaan korba kejahatan.
c. Peningkatan pengakuan adanya kelompok-kelompok rentan, pada tahun 1960-an.
d. Terdapat kasus-kasus yang menarik secara internasional maupun domestic yang menunjukkan penderitaan korban.
e. Meningkatnya pengetahuan tentang korban kejahatan melalui survai korban.
f. Pengakuan para ahli kriminologi

[34] Rena Yulia, "*Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm. 75.

Dalam kasus kekerasan seksual pada anak, ilmu atau studi viktimologi dalam hal ini meneliti perihak topik-topik tentang korban, seperti peranan korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan, hubungan antara pelaku dan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana. Ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan persoalan kejahatan, termasuk pola korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuassan.

Viktimologi memberikan pengertian lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang timbul dari penderitaan mental, fiisk, dan sosial. Tujuannya adalah untuk dapat memberikan penjelasan mengenai perihal yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan korban serta memberikaan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkunganya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lain. Aspek pertama topik dari ilmu viktimologi yang akan dibahas penulis dalam kasus kekerasan seksual pada anak adalah perihal peranan korban pada terjadinya tindak pidana atau kejahatan.

Korban bisa mempunyai peranan dalam terjadinya suatu tindak kejahatan, baik dalam keadaan sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Peran yang dimaksud disini adalah sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban atau sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang

untuk melakukan perbuatan jahat. Permasalahan kemudian muncul perihal pemikiran mengapa korban yang nyata-nyatananya menderita kerugian secara fisik, mental, maupun dalam aspek sosial, justru dianggap memiliki peranan yang dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan pihak korban terkadang dituntut untuk turut memikul tanggung jawab atas perbuatan yang bahkan dilakukan oleh pelaku kejahatan.

b. Jenis-Jenis Korban

Ilmu viktimologi selain untuk memperhatikan posisi korban juga membagi jenis-jenis korban. Tipologi kejahatan dapat ditinjau dari dua dimensi, pertama: dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, kedua: faktor-faktor yang menyebabkan seseorang dapat menjadi korban kejahatan. Beberapa tipilogi korban, yaitu sebagai berikut[35]:

a. *Nonparticipating victims,* yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
b. *Latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
c. *Procative victims*, yaitu yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.

[35] Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Antara Norma dan Realita, PT Raja Grafindo Utama, Jakarta, 2006 , hlml 49

d. *Participating victims*, yaitumereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.

e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu:

1. *Unrelated Victims* Adalah[36] mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat/pelaku kecuali penjahat atau pelaku yang telah melakukan kejahatan terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat atau pelaku.

2. *Provocative Victims* Adalah mereka yang melakukan sesuatu terhadap pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini merupakan pelaku utama. Pada tipe ini yang bertanggung jawab terletak pada dua belah pihak yaitu korban dan pelaku.

3. *Participating victims* Merupakan perilaku korban yang tanpa disadari mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak pada pelaku.

[36] Mohammad Nurul Huda, 2022,Korban dalam Perspektif Viktimologi voice justisia *Jurnal Hukum dan Keadilan* Volume 6, Nomor 1, hlm 67-68

4. *Biologically Weak Victims* Adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan terhadapnya, sebagai contoh anak kecil, orang berusia lanjut, perempuan, orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban yang tidak berdaya.

5. *Socially Weak Victims* Adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan masyarakat.

6. *Self-Victimizing Victims* Adalah mereka yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotika, homo seksual, dan perjudian. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh pada pelaku yang juga menjadi korban.

7. *Political Victims* Adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Manfaat Viktimologi

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga Negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya

dalam hukum dan pemerintahan. Tujuan Viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban yaitu[37] ;

a. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak hak korban dan perlindungan hukum;
b. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana;
c. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

Manfaat Viktimologi yang diperoleh dengan mempelajari ilmu pengetahuan Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, namun telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi ke dalam tiga fase. Pada tahap pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai"penal *orspecial victimology*". Sementara itu pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai "*general victimology*". Fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia. Fase ini dikatakan sebagai "*new victimology*". merupakan faktor yang

[37] Youngky Fernando, S.H.,M.H.Doktrin Pempidanaan Dan Viktimologi Dalam Delik Asusila Korban Anak Versus Pelaku Anak Dan Dewasa, *Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum* Volume 3.7.2024 Internasional Standard Serial Number (ISSN) LIPI 2830.4845 hlm 4-5.

paling penting dalam kerangka pengembangan ilmu itu sendiri, faktor tersebut antara lain[38].

a. Viktimologi mempelajari hakikat siapa itu korban dan yang menimbulkan korban, apa artinya viktimisasi dan proses viktimisasi bagi mereka yang terlibat dalam proses viktimisasi.
b. Viktimologi memberikan sumbangan dalam mengerti lebih baik tentang korban akibat tindakan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial. Tujuannya tidaklah untuk menyanjung-nyanjung pihak korban, tetapi hanya untuk memberikan beberapa penjelasan mengenai kedudukan dan peran korban serta hubungannya dengan pihak pelaku serta pihak lain. Kejelasan ini adalah sangat penting dalam rangka mengusahakan kegiatan pencegahan terhadap berbagai macam viktimisasi, demi menegakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan mereka yang terlihat langsung dalam eksistensi suatu viktimisasi.
c. Viktimologi memberikan keyakinan, bahwa setiap individu mempunyai hak dan kewajiban untuk mengetahui, mengenai bahaya yang dihadapinya berkaitan dengan kehidupan pekerjaan mereka. Terutama dalam bidang penyuluhan dan pembinaan untuk tidak menjadi korban struktural atau nonstruktural. Tujuannya untuk memberikan pengertian yang baik dan agar menjadi waspada.

[38] Faldi Hidayat Kajian,2023,Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan *Jurnal Ilmu Hukum L egal Opinion* Agustus Volume Ii.No.4: hlm 293

d. Viktimologi juga memperhatikan permasalahan viktimisasi yang tidak langsung misalnya, efek politik pada penduduk dunia ketiga akibat penyuapan oleh suatu korporasi internasional, akibat-akibat sosial pada setiap orang, akibat polusi industri terjadinya viktimisasi ekonomi, politik, dan sosial setiap kali seorang pejabat menyalahgunakan jabatan dalam pemerintahan.

e. Viktimologi memberikan dasar pemikiran untuk masalah penyelesaian viktimisasi kriminal. Pendapat-pendapat viktimologi dipergunakan dalam keputusan-keputusan peradilan kriminal dan reaksi pengadilan terhadap pelaku kriminal[39].

f. Bagi kejaksaan, khususnya dalam proses penuntutan perkara pidana di pengadilan, viktimologi dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan berat ringannya tuntutan yang akan diajukan kepada terdakwa, mengingat dalam praktiknya sering dijumpai korban kejahatan turut menjadi pemicu terjadinya kejahatan.

g. Bagi kehakiman, dalam hal ini hakim sebagai organ pengadilan yang dianggap memahami hukum yang menjalankan tugas luhurnya, yaitu menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, dengan adanya viktimologi hakim tidak hanya menempatkan korban sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana, tetapi juga turut memahami kepentingan dan penderitaan korban akibat dari sebuah kejahatan atau

[39] Marlina, 2010 .*Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press. Hlm 27-28

tindak pidana sehingga apa yang menjadi harapan dari korban terhadap pelaku sedikit banyak dapat terkonkretisasi dalam putusan hakim.

Viktimologi dapat digunakan sebagai pedoman dalam upaya memperbaiaki berbagai kebijakan tau perundang-undangan yang selama ini terkesan kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Manfaat viktimologi ini dapat memahami keduduikan korban sebagai dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Usaha mencari kebenaran dan dalam usaha mengerti akan permasalahan tindak pidana, kejahatan, delikuensi, dan devisiasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Viktimologi juga berperan dalam penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbangan kedudukannya dalam hukum pemerintah.

D. Tijauan Umum Tentang Kejahatan Seksual

1. Kejahatan Seksual

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak[40]. Perilaku seksual yang kasar yang dilakukan oleh satu orang terhadap orang lain, termasuk Kekerasan seksual, atau penganiayaan, yang merupakan pola penyerangan seksual yang terus-menerus , Pelecehan seksual, yang dapat berupa

[40] Bagong.S, dkk, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya 2010, hlm. 2

fisik, verbal, atau non-verbal, dan dapat melibatkan penggunaan nuansa seksual yang eksplisit atau implisi. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

2. Jenis-Jenis Kejahatan Seksual

Ada 15 jenis kekerasan seksual yang ditemukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dari hasil yaitu[41]:

1) Perkosaan Serangan dalam bentuk pemaksaan hubungan seksual dengan memakai penis kearah vagina, anus atau mulut korban. Bisa juga menggunakan jari tangan atau benda-benda lainnya. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, penahanan, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan adalah istilah dari perkosaan yang dikenal dalam system hukum Indonesia, istilah ini digunakan ketika perkosaan dilakukan di luar pemaksaan penetrasi penis ke vagina dan ketika

[41] Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011,*PerlindunganTerhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 46-48.

terjadi hubungan seksual pada orang yang belum mampu memberikan persetujuan secara utuh misalkan terhadap anak atau seseorang di bawah 18 tahun.

2) Pelecehan Seksual Tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan.

3) Eksploitasi Seksual Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang atau penyalahgunaan kepercayaan, untuk tujuan kepuasan seksual, maupun untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang, sosial, politik dan lainnya. Praktik eksploitasi seksual kerap ditemui adalah menggunakan kemiskinan perempuan sehingga ia masuk dalam prostitusi atau pornografi.

4) Penyiksaan Seksual Tindakan khusus menyerang organ dan seksualitas perempuan, yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan hebat, baik jasmani, rohani maupun seksual. ini dilakukan untuk memperoleh pengakuan atau keterangan darinya, atau dari orang ketiga, atau untuk menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang ketiga.

5) Perbudakan Seksual Situasi dimana pelaku merasa menjadi “pemilik” atas tubuh korban sehingga berhak untuk melakukan apapun termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau bentuk lain kekerasan seksual. perbudakan ini mencakup situasi dimana perempuan dewasa atau anak-anak dipaksa menikah, melayani rumah tangga atau bentuk kerja paksa lainnya, serta berhubungan seksual dengan penyekapnya.

6) Intimindasi Ancaman dan percobaan perkosaan. Tindakan yang menyerang seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis pada perempuan korban. Intimidasi seksual bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung melalui surat, sms, email, dan lain-lain. Ancaman atau percobaan perkosaan juga bagian dari intimidasi seksual.

7) Prostitusi paksa Situasi dimana perempuan mengalami tipu daya, ancaman maupun kekerasan untuk menjadi pekerja seks. Keadaan ini dapat terjadi pada masa rekrutmen maupun untuk membuat perempuan tersebut tidak berdaya untuk melepaksan dirinya dari prostitusi, misalnya dengan penyekapan, penjeratan uang atau ancaman kekerasan. Prostitusi paksa memiliki beberapa kemiripan, namun tidak selalu sama dengan perbudakan seksual atau dengan perdagangan orang untuk tujuan seksual.

8) Pemaksaan kehamilan Situasi ketika perempuan dipaksa, dengan kekerasan maupun ancaman kekerasan, untuk melanjutkan kehamilan yang tidak dia kehendaki. Kondisi ini misalnya dialami oleh perempuan korban perkosaan

yang tidak diberikan pilihan kecuali melanjutkan kehamilannya, dan ketika suami menghalangi istirnya untuk menggunakan kontrasepsi sehingga perempuan tidak dapat mengatur jarak kehamilannya.

9) Pemaksaan aborsi Pengguguran kandungan yang dilakukan karena adanya tekanan, ancaman, maupun paksaan dari pihak lain.

10) Pemaksaan perkawinan Dimasukkan sebagai jenis kekerasan seksual karena pemaksaan hubungan seksual menjadi bagian tidak terpisahkan dari perkawinan yang tidak diinginkan oleh perempuan tersebut. Ada beberapa praktik dimana perempuan terikat perkawinan di luar kehendaknya sendiri. Pertama, ketika perempuan merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengikuti kehendak orang tuanya agar dia menikah, sekalipun bukan dengan orang yang dia inginkan atau bahkan dengan orang yang tidak dia kenal. Situasi ini disebut kawin paksa. Kedua, praktik memaksa korban perkosaan menikahi pelaku. Pernikahan itu dianggap megurangi aib akibat perkosaan yang terjadi.

11) Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual Tindakan merekrut, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi rentan, penjeratan utang atau pemberian bayaran atau manfaat terhadap korban secara langsung maupun orang lain yang menguasainya, untuk

tujuan prostitusi ataupun ekspoitasi seksual lainnya. Perdagangan perempuan dapat terjadi di dalam negara maupun antar negara.

12) Kontrol seksual seperti pemaksaan busana dan diskriminasi perempuan lewat aturan Cara pikir dalam masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai simbol moralitas komunitas, membedakan antara "perempuan baik-baik" dan perempuan "nakal", dan menghakimi perempuan sebagai pemicu kekerasan seksual menjadi landasan upaya mengontrol seksual (dan seksualitas) perempuan. Kontrol seksual mencakup berbagai tindak kekerasan maupun ancaman kekerasan secara langsung, utnuk mengancam atau memaksakan perempuan untuk menginternalisasi simbol-simbol tertentu yang dianggap pantas bagi "perempuan baik-baik". Pemaksaan busana menjadi salah satu bentuk kontrol seksual yang paling sering ditemui. Kontrol seksual juga dilakukan lewat aturan yang memuat kewajiban busana, jam malam, larangan berada di tempat tertentu pada jam tertentu, larangan berada di satu tempat bersama lawan jenis tanpa ikatan kerabat atau perkawinan, serta aturan tentang pornografi yang melandasi diri lebih daripada kekerasan seksual. Aturan yang diskriminatif ini ada di tingkat nasional maupun daerah dan dikokohkan dengan alasan moralitas dan agama.

13) Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual Cara menghukum yang menyebabkan penderitaan, kesakitan, ketakutan, atau rasa malu yang luar biasa yang tidak bisa tidak termasuk dalam penyiksaan. Ia termasuk hukuman cambuk dan hukumanhukuman yang mempermalukan atau untuk

merendahkan martabat manusia karena dituduh melanggar norma–norma kesusilaan.

14) Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan perempuan Kebiasaan masyarakat, kadang ditopang dengan alasan agama dan/atau budaya, yang dapat menimbulkan cidera secara fisik, psikologis maupun seksual pada perempuan. Kebiasaan ini dapat pula dilakukan untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan perempuan. Sunat perempuan adalah salah satu contohnya.

15) Pemaksaan Sterilisasi/Kontrasepsi Disebut pemaksaan ketika pemasangan alat kontrasepsi dan/atau pelaksanaan sterilisasi tanpa persetujuan utuh dari perempuan karena ia tidak mendapat informasi yang lengkap ataupun dianggap tidak cakap hukum dapat memberikan persetujuan. Kasus pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi bisa terjadi pada perempuan dengan HIV/AIDS dengan alasan mencegah kelahiran anak dengan HIV/AIDS. Pemaksaan ini juga dialami perempuan penyandang disabilitas, utamanya tuna grahita, yang dianggap tidak mampu membuat keputusan bagi dirinya sendiri, rentan perkosaan, dan karenanya mengurangi beban keluarga untuk mengurus kehaminnya.

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:

a. pelecehan seksual nonfisik

b. pelecehan seksual fisik;

c. pemaksaan kontrasepsi;

d. pemaksaan sterilisasi;

e. pemaksaan perkawinan;

f. penyiksaan seksual;

g. eksploitasi seksual;

h. perbudakan seksual;

i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Ayat (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

a. perkosaan;

b. perbuatan cabul;

c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

d. perbuatan melanggar kesusilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban;

e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;

f. pemaksaan pelacuran;

g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;

h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;

i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dampak Kekerasan Seksual

Kebanyakan korban yang mengalami kekerasan seksual merasakan kriteria psychological disorder yang disebut *post-traumatic stress disorder* (PTSD), dengan gejala-gejala berupa ketakutan yang intens terjadi, kecemasan yang tinggi, dan emosi yang kaku setelah peristiwa traumatis. Korban yang mengalami kekerasan seksual membutuhkan waktu satu hingga tiga tahun untuk terbuka pada orang lain. Mengkategorikan empat jenis dampak dari efek trauma akibat kekerasan seksual[42], yaitu:

a. *Betrayal* (penghianatan) Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai anak individu percaya kepada orangtua dan

[42] G. Widiartana, Viktimologi Perspektif Korban dalam penanggulangan Kejahatan, Cahaya Atama Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 28.

kepercayaan itu dimengerti dan dipahami. Namun, kepercayaan anak dan otoritas orangtua menjadi hal yang mengancam anak.

b. *Traumatic sexualization* (trauma secara seksual) menemukan bahwa perempuan yang mengalami kekerasan seksual cenderung menolak hubungan seksual, dan sebagai konsekuensinya menjadi korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Finkelhor mencatat bahwa korban lebih memilih pasangan sesama jenis karena menganggap laki-laki tidak dapat dipercaya.

c. *Powerlessness* (merasa tidak berdaya) Rasa takut menembus kehidupan korban. Mimpi buruk, fobia, dan kecemasan dialami oleh korban disertai dengan rasa sakit. Perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah. Korban merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam bekerja. Beberapa korban juga merasa sakit pada tubuhnya. Sebaliknya, pada korban lain memiliki intensitas dan dorongan yang berlebihan dalam dirinya

d. *Stigmatization* Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidakberdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya. Korban sering merasa berbeda dengan orang lain, dan beberapa korban marah pada tubuhnya akibat penganiayaan yang dialami. Korban lainnya menggunakan obatobatan dan minuman alkohol untuk menghukum tubuhnya, menumpulkan inderanya, atau berusaha menghindari memori kejadian tersebut.

E. Tinjauan Umum tentang Perspektif Anak dalam Hukum Islam

1. Tinjauan Anak dalam Islam

Anak adalah "kado termahal" dari Tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. [43]Kado tersebut bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada Tuhan disertai "lampiran pertanggungjawabannya".

Sebagai anamah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tuanya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui *(radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kebolehan ibu tidak puasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berperilaku adil dalam permberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan

[43] iza Agnesta Krisna, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta,2018, hlm:6

anak. Hanya saja dalam prakteknya belum maksimal. Disinilah peran agama dalam hal ini agama Islam, perlu lebih ditonjolkan mengingat sebagian besar masyarakat perlindungan terhadap anak.Seorang anak akan menjadi karunia atau nikmat manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orang tua gagal mendidikya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orang tuanya. Oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an Allah SWT pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata atau permata hati orang tuanya. Bersamaan itu pula Allah mengingatkan , anak itu sebagai ujian bagi orang tuanya, bahkan terkadang anak itu bisa berbalik menjadi musuh orang taunya. Didalam Al-Qur'an di sebutkan ada empat tipologi anak:

a. Anak sebagai Perhiasan Hidup di Dunia Anak adalah perhiasan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam Al-Qur'an Surat Al-Kahfi Ayat 46

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا

Al-mālu wal-banụna zīnatul-ḥayātid-dun-yā, wal-bāqiyātuṣ-ṣāliḥātu khairun 'inda rabbika ṣawābaw wa khairun amalā

"Artinya: "*Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan"* (QS: AlKahfi:46).

b. Anak sebagai penyejuk hati Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena

ketika mata memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua.Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku”. Sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran Surat Al-Furqan ayat 74

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

Wallażīna yaqụlụna rabbanā hab lanā min azwājinā wa żurriyyātinā qurrata a'yuniw waj'alnā lil-muttaqīna imāmā

Artinya: “*Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hat, dan jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwa”. (QS: AlFurqan:74)*

c. Anak sebagai ujian Allah berfirman, “Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian.” (QS: Al-Anfal: 28). Dalam ayat ini Allah mengingatkan setiap orang tua yang beriman dalam Al-Qur’an Surat Al-Munafiqun ayat 9: Artinya: “Janganlah sampai harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah.” (QS: Al-Munafiqun:9).

2. Tinjauan Perlindungan Anak sebagai Korban

Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 negara mempunyai kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat anak, ketentuan ini berimplikasi terhadap keharusan negara dalam memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".[44]

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan pancasila dan berlandaskan undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi[45]:

a. Non diskriminasi
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

---

[44] Sri Lestari, 2012, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm:2.

[45] Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 83.

c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi hidupnya. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera (Pasal 3).

Ketentuan Pasal 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, menentukan bahwa : (1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan; diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. (2). Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul

pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial[46].

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

3. Hak-Hak Anak Menurut Hukum Islam

Sedangkan dalam hukum Islam Nabi saw telah banyak memberikan contoh-contoh praktis dalam memberikan perlindungan anak diantaranya adalah[47]:

---

[46] Ahmad Rofiq, 2015, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm:177.

[47] Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, 2013 , *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm:30-31.

1. Menyayangi anak meskipun anak zina Nabi saw adalah orang yang paling penyayang terhadapa anak-anak dan memerintahkan orang tua untuk menyayangi anak atau orang muda.bahkan terhadap anak zina sekalipun Nabi saw melimpahkan kasih sayangnya.
2. Berlaku Adil Dalam Pemberian Perintah Nabi saw berbuat adil kepada para orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya dilakukan dalam semua pemberian, baik berupa pemberian harta (materi)maupun kasih sayang (immateri).
3. Menjaga Nama Baik Anak Terhadap anak kecil sekalipun Nabi saw mengajarkan pada kita untuk menghargai dan menjaga nama baiknya. Karena ini juga akan berdampak pada perkembangan kepribadiannya menjadi orang bodoh dan lemah. Segera mencari anak yang hilang Salman al-Farisi dalam riwayatnya mengatakan 'ketika kami sedang duduk di sekitar Rasulullah, tiba-tiba datanglah Ummu Aiman dengan langkah yang bergegas melaporkan: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami kehilangan al-Hasan dan al-Husain. Nabi segera memerintahkan. "Bangkitlah kalian semua, carilah kedua anakku itu. Tiap orangpun segera pergi ke segala arah, sedangkan aku pergi bersama Nabi dan beliau terus mencari hingga Muhammad sampai ke sebuah lereng bukit. Ternyata di sana dijumpai al-Hasan dan alHusein saling berpelukan erat ketakutan karena di dekat mereka ada seekor ular. Dengan segera Rasulullah saw mengusir ular-ular itu sehingga menghilang ke dalam celah bebatuan.

4. Melindungi anak dari pergaulan yang buruk Nabi telah berpesan berkaitan dengan pergaulan anak hendaklah orang tua mencarikan teman bergaul yang baik bagi anak.
5. Melindungi anak dari kekerasan Islam sangat mencela kekerasan terlebih pada anak-anak. Nabi saw sendiri telah mencontohkan bahwa beliau tidak pernah melakkan pemukulan terhadap anak, isri, atau pembantu sekalipun.
6. Melindungi anak dari kejahatan makhluk halus Islam tidak saja melindungi anak dari keburukan atau kejahatan makhluk yang nyata, tetapi juga dari makhluk halus yang tidak nyata. Salah satu caranya adalah dengan berdoa atau membecakan dzikir.
7. Menjaga anak dari penelantaraan dengan jaminan nafkah Orang tua tidak boleh menelantarkan anaknya baik sandang maupun Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak.

Berdasarkan Riwayat Al-Qur'an dan Hadits yang telah disebutkan di atas Islam juga memberikan perhatian besar terhadap perlindungan anak-anak, dalam hal ini perlindungan meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi, dan lain-lain. Sebagai agama yang sarat dengan kasih sayang (*rahmatal lil alamin*) Islam memberikan perhatian khusus terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. kewajiban menyusui (*Radha'ah*), mengasuh (*Hadlanah*) kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui , kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi berperilaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, mengkhitankan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual terhadap anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai Peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan dan Hambatan-hambatan Polisi di Polres Grobogan dalam menanggulangi kejahatan seksual Anak Perspektif viktimologi dan solusinya Dari penelitian tersebut menghasilkan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Polres Grobogan

Polres Grobogan berdiri pada tahun 1945. Sejak berdirinya sampai dengan bulan Juni 2002, Polres Grobogan berada di Jl. Bhayangkara No. 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Juli 2002 sampai sekarang, Kantor Polres Grobogan pindah ke Jl. Gajah Mada No. 9 Kecamatan Purwodadi

Kabupaten Grobogan.

Setelah perpindahan tersebut, bekas Kantor Polres Grobogan di Jl. Bhayangkara Kecamatan Purwodadi digunakan untuk Kantor Polsek Purwodadi. Bangunan Kantor Polres Grobogan berdiri di atas tanah seluas 49.083 M². Kantor Polres Grobogan terdiri dari 11 unit bangunan, meliputi bangunan utama, bangunan Aula, bangunan kantor Sat Reskrim, bangunan kantor SPKT, bangunan kantor Sabhara, bangunan Masjid, bangunan kantor Sat Tahti, bangunan kantor Sat Lantas, bangunan kantor Sipropam, bangunan kantor Primkoppol, dan bangunan kantor Sat Resnarkoba.

a. Peran Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas di Polres Grobogan

Dalam melaksanakan tugas pokok Polri memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat sebagaimana diamanatkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres Grobogan lebih mengutamakan pada pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan kamtibmas, melalui penerapan *Problem Solving* atau pemecahan masalah. Pola pencegahan yang diterapkan Polres Grobogan adalah dengan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral sebagai *Stake Holders*.

Salah satu cara untuk mewujudkan Kamtibmas di Kabupaten

Grobogan, Polres menggunakan pendekatan kearifan lokal [48]*Pepali Ki Ageng Selo*. Adapun pesan-pesan dalam *pepali* (nasehat) itu :

1. *Aja agawe angkuh* artinya jangan berbuat angkuh;
2. *Aja ladak lan aja jail* artinya jangan bengis dan jangan jail;
3. *Aja ati serakah* artinya jangan berhati serakah (tamak);
4. *Aja celimut* artinya jangan panjang tangan;
5. *Aja buru aleman* artinya jangan memburu pujian;
6. *Aja ladak, wong ladak pan gelis mati* artinya jangan angkuh, orang angkuh lekas mati;
7. *Aja Ati Ngiwa* artinya jangan nyeleweng.

b. **Terobosan Polres Grobogan**

Kami telah melakukan terobosan dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan beberapa kegiatan yang bermanfaat, di antaranya :

- Sat Lantas

1. Melakukan penyemprotan bak kendaraan terbuka yang sedang proses cek fisik di Kantor Samsat Kab. Grobogan dengan tulisan “Dilarang Mengangkut Orang”;
2. Melakukan analisa dan evaluasi pada kasus kecelakaan lalu lintas di lokasi kejadian. Setelah itu dilakukan survei untuk mengetahui faktor

[48] Polres Grobogan, https://www.polresgrobogan.com/ diakses pada tanggal 25 Desember 2024 Pukul 17:01 Wib.

penyebabnya, dan dilakukan upaya pencegahan dengan pemasangan rambu bersama Dishub Infokom;

3. Mengadakan pelayanan perpanjangan SIM Sabtu malam, Satnight SIM Service;
4. Membuat website yang dilengkapi aplikasi SP2HP, pengaduan, SIM dan SKCK online;
5. Melaksanakan kegiatan ES Kolak (Empati Sambang Korban Laka Lantas). Kegiatan ini berbentuk membesuk korban laka lantas yang sedang mendapatkan perawatan di rumah sakit maupun rawat jalan. Adapun tujuan kegiatan itu adalah memberikan motivasi agar cepat sembuh, memberikan himbauan tertib berlalu lintas, dan memberikan penjelasan tentang tata cara pengurusan santunan Jasa Raharja;
6. Membangun sistem pelayanan pembayaran pajak kendaraan kurang dari 5 menit pada Kantor Samsat;
7. Membangun pelayanan cek fisik jemput bola untuk kendaraan yang tidak bisa dihadirkan ke Kantor Samsat;
8. Membangun pelayanan Samsat paten di Kec. Wirosari;
9. Melaksanakan pelayanan antar SIM dan BPKB (SIM & BPKB *Delivery Service)*;
10. Melakukan pembinaan komunitas kendaraan bermotor;
11. Melakukan pembinaan kepada siswa siswi sekolah tentang tertib berlalu lintas;
12. Melakukan tes kesehatan para sopir angkutan umum secara rutin dan

berkala;

13. Melakukan pembinaan PKS dan Pocil (Polisi Cilik).

- Sat Reskrim

1. Membuat website yang dilengkapi aplikasi SP2HP dan data DPO;
2. Membuat Ruang Tahanan Khusus Anak yang kondisinya disesuaikan dengan psikologis anak.

- Sat Intelkam

1. Membuat website yang dilengkapi aplikasi pembuatan SKCK;
2. Membangun sistem pelayanan SKCK cepat;
3. Melakukan deradikalisasi sekolah-sekolah dan pondok pesantren.

- Sat Sabhara

1. Melaksanakan patroli gabungan bersama TNI rutin setiap malam;
2. Melaksanakan pengamanan pada tempat rawan gangguan kamtibmas;
3. Melaksanakan patroli dialogis dengan masyarakat berbagai elemen.
4. Melakukan pengetatan penjagaan mako antisipasi teroris.

- Sat Binmas

1. Melakukan sambang masyarakat;
2. Melakukan penyuluhan Kamtibmas;
3. Melaksanakan patroli bertikar di desa-desa untuk membantu warga menyelesaikan permasalahannya dengan berembug;
4. Mengadakan FGD (*Focus Group Discussion*) untuk menyelesaikan

permasalahan sosial yang berpotensi berkembang menjadi konflik skala besar;

5. Bekerja sama dengan BUJP mengadakan pendidikan pembentukan Satpam;
6. Mengadakan pembinaan Satpam kantor dan perusahaan secara rutin dalam rangka memelihara kemampuan Satpam di bidang pengamanan lingkungan kerja;
7. Melakukan penyuluhan Kamtibmas; penyuluhan anti narkoba; penyuluhan menolak paham radikal, ISIS dan segala bentuk aksi radikal;
8. Membuat mobil blusukan untuk operasional ke desa-desa dalam rangka sosialisasi Kamtibmas;
9. Melakukan pembinaan Pramuka Saka Bhayangkara;
10. Melakukan silaturahmi Kamtibmas ke Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas serta menampung informasi berkaitan situasi kamtibmas;
11. Melaksanakan silaturahmi Kamtibmas dan memberikan bantuan sosial kepada anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa di desa-desa;
12. Memberikan bantuan sosial kepada petugas kebersihan kota Purwodadi setiap bulan sekali dengan menggunakan dana BAZIS.

- Sat Resnarkoba

1. Melakukan penyuluhan anti narkoba kepada masyarakat berbagai

elemen;

2. Bekerja sama dengan *Stakeholders* terkait melakukan kegiatan dalam rangka Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (*P4GN*).

c. Visi Misi Polres Grobogan

VISI

Terwujudnya pelayanan Kamtibmas yang unggul, terjalinnya kemitraan Polri dengan masyarakat, penegakan hukum yang efektif serta sinergi polisional yang proaktif dalam rangka memantapkan Keamanan di wilayah Polres Grobogan.

MISI

1. Mewujudkan pelayanan Kamtibmas prima dengan kegiatan pre-emtif, preventif dan represif (penegakkan hukum) melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.
2. Melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat melalui kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan.
3. Melakukan penegakan hukum dengan tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, anti KKN dan anti kekerasan.
4. Memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan dan bimbingan masyarakat dengan meningkatkan peran Bhabinkamtibmas dalam mengimplementasikan strategi Polmas yang berada di desa/kelurahan (1Desa 1 Polisi).

5. Mewujudkan kemitraan dengan masyarakat dan meningkatkan sinergi Polisional dengan instansi Pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, LSM dan masyarakat.
6. Menjaga kamseltibcarlantas untuk menjamin keselamatan dan kelancaran arus orang dan barang.
7. Mengelola dan memelihara Sumber Daya Manusia (SDM) personil Polres Grobogan dalam rangka meningkatkan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di bidang pembinaan maupun operasional.
8. Melaksanakan penyelamatan, pertolongan, pencarian dan pengamanan dalam penanganan bencana alam dan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan.
9. Menyusun dan mengusulkan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Polres Grobogan dan jajaran Polsek-Polsek.
10. Menyusun dan mengusulkan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan kinerja Polres Grobogan dan jajaran Polsek-Polsek.
11. Menyusun SOP (Standar Operasional Prosedur) di masing-masing satuan fungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

d. Struktur Organisasi Polres Grobogan

Gambar 1:Sumber Humas Polres Grobogan

e. Unit Kerja Polres Grobogan

Satuan Reskrim bertanggung Jawab

- Satreskrim adalah unsur pelaksanan tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
- Satreskrim bertugas menyelenggarakan / membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara trasparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan.

- Satreskrim dipimpin oleh Kasatreskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolres.

Kasatreskrim dalam melaksanakan tugas kewajibannya dibantu oleh :

Kaurbinops

- Membantu Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dengan mengedalikan tugas-tugas staf seluruh unit Reskrim serta memberikan saran, masukan kepada Kasat reskrim
- Melaksanakan setiap perintah dan kebijakan Kasat Reskrim
- Monitoring terhadap peristiwa yang terjadi sebagai bahan masukan kepada Kasat Reskrim
- Memberikan arahan dan petunjuk kepada anggota dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsinya
- Melaksanakan analisa da evaluasi terhadap kasus yang menonjol

Kaurmintu

- Melaksanakan pengelolaan administrasi pada Sat Reskrim
- Menyiapkan dan mengkoordinasikan jadwal kegiatan pada Sat Reskrim
- Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Sat Reskrim
- Menyusun produk perencanaan dan anggaran
- Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan anggaran

Kaurident

- Melakukan olah TKP bersama-sama dengan SPK dan Piket Unit Reskrim
- Melaksanakan penyerapan perumusan dan pengarsipan sidik jari tersangka, mayat, pemohon SKCK, STMD dan pegawai negeri/swasta secara manual maupun komputerisasi
- Melakukan pemeriksaan, perbadingan, persamaan SJL yang ditemukan di KTP dan surat-surat nerharga untuk kepentingan penyidikan tindak pidana
- Membuat BA hasil pemeriksaan perbadingan persamaan sidik jari dan BA pemotretan tindak pidana
- Melaksanakan analisa dan evaluasi hasil BAP dan perbadingan sidik jari yang dibuat oleh Unit Identifikasi
- Melaksanakan pemotretan TKP, tersangka, barbuk, rekontruksi, KTA anggota, SKCK dan dokumentasi komando
- Menyajikan data untuk kepentingan klarifikasi data kriminal yang dibuthkan dan DPO

5 (Lima) Kanit Idik

- Kanit Idik I
- Kanit Idik II
- Kanit Idik III

- Kanit Idik IV
- Kanit PPA

2. Peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan

Berdasarkan penelitian di Polres Grobogan bahwa Reskrium Polres Grobogan memiliki unit khusus dalam penangan kasus perempuan dan anak satuan itu biasa di sebut dengan PPA. Lingkup tugas unit PPA antara lain, perdagangan orang, KDRT, susila (perkosaan, pelecehan, cabul), prostitusi, pornografi, PPA ini merupakan unit pelayanan dalam bentuk perlindungan perempuan dan anak, dalam menyelenggarakan fungsinya antara lain, penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum, penyelenggaraan dan penyidikan tindak pidana, penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait. Tugas dari unit PPA adalah memberikan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum pada pelakunya.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh unit PPA Reskrimum Polres Grobogan dengan memberikan pelayanan ketika ada pengaduan atau LP yang diterima unit PPA, sebelum diterima oleh unit PPA jika pelaporan itu berbentuk pengaduan dari masyarakat maka akan diterima Renmin atau bagian administrasi kemudian akan di ajukan ke Kabagbinopsnal untuk di berikan saran kemudian maju ke Direktur atau Wakil Direktur setelah itu di berikan disposisi, dan akan di distribusikan

ke Kasubdit dan Kanit PPA akan menunjuk salah satu penyidik untuk menangani perkara tersebut. Setelah itu penyidik memanggil pelapor dan saksi, perkara itu dapat dikembangkan, apakah kasus itu dilanjutkan atau dihentikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) diberikan tanggung jawab oleh pemerintah untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana, penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik yang menimbulkan akibat hukum bagi penyidik, penuntut umum, hakim, dan penasehat hukum serta saksi, korban dan tersangka untuk itu dibutuhkan legalitas sebagai penyidik agar tindakan yang dilakukan sah menurut hukum, legalitas sebagai penyidik memerlukan syarat formal dan standar kompetensi melalui pengangkatan penyidik yang dilakukan sesuai prosedur menurut hukum acara pidana berupa pengangkatan dan pengambilan sumpah sebagai penyidik yang dibuktikan dengan terbitnya keputusan dari pejabat yang berwenang.

Dapat dikatakan sebagai korban dalam wawancara dengan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H.[49]

[49] Wawancara dengan Kanit PPA M. Yusuf Al Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.

"...Korban adalah orang yang mengalami penderitaan frsik, mental, kerugian ekonomi, dan atau kerugian sosial yang diakibatkan Tindak Pidana Kekerasan Seksual..."

Sehingga dengan adanya Korban dalam kejahatan seksusal maka peran polisi sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan perlindungan hukum dengan di awali adanya pelaporan polisi sehingga dapat memproses apakah memenuhi unsur-unsur pidana atau tidak. Peran Polisi ini diwujudkan dalam kegiatan pengamanan baik yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan (asas legalitas) maupun yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan (asas *oportunitas* yang diwadahi dalam hukum kepolisian).

Dari wawancara penulis dengan M. Yusuf Al Hakim., S.H., M.H sebagai Kanit Unit PPA Polres Grobogan menyatakan bahwa:

"...Peran polisi dalam memberikan perlindungan dilihat dari segi viktimologi, kita bisa memberikan bantuan medis, menguatkan psikologisnya ketika trauma dan pasca trauma untuk penegakan hukumnya jelas kita juga ikut berperan..."

(wawancara dengan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H, Kanit PPA, Hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024)

Dapat dilihat dari pernyataan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H, diketahui bahwa Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memelihara keamanan dalam negeri, untuk melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara

profesional, transparan, dan akuntabel serta menjunjung tinggi hak asasi manusia terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

Dalam Wawancara dengan dengan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H (pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024)

"...Cara kerja Unit PPA, di antaranya: Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi tindak pidana kekerasan, kejahatan, trafiking, dan pelecehan seksual, pelayanan secara cepat dan profesional kepada korban, Menciptakan rasa aman dan nyaman kepada korban Memproses pelaku kejahatan sampai ke pengadilan , Bekerjasama dengan lembaga pemerintah dan pihak lainnya..."

Sehinga dalam penjelasan menggenai cara kerja Unit untuk penegakan hukum berlandaskan pada sistem acuan hukum, dalam hal ini penegakan hukum sebagi komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum, tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum tersebut hanya peraturan perundang-undangan tanpa didukung oleh aparatur hukum yang bersih, berintegritas tinggi dan professional, maka penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan perundang-undangan yang diimbangi oleh aparatur penegak hukum yang professional berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Kepolisian berperan penting untuk dapat memrposes suatu tindak Pidana sehingga perlu adanya Aduan atau Pelaporan sehingga dapat di proses sesuai ketentuan hukum Positif yang berlaku.

Dalam Wawancara dengan dengan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H (pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024)

"...untuk alur pelaporan proses Tahapan/ Alur Pelaporan korban

pada Polres Grobogan yaitu datang ke kantor kepolisian Polres Groboga, Cari bagian SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu). Sampaikan maksud dan tujuan kamu datang ke kantor kepolisian. Isi formulir laporan polisi, Jelaskan kronologis kejadian tindak pidana yang kamu alami atau saksikan,Berikan bukti-bukti yang mendukung laporan, dan yang terakhir Terima tanda terima laporan polisi..."

Laporan polisi yang di buat bisa model A atau B, Laporan polisi model A merupakan laporan polisi yang sudah diketahui langsung oleh petugas adanya kejahatan seksual anak, laporan model B biasanya pengaduan naik menjadi laporan polisi setelah dilakukan serangkaian proses dan diketahui ada unsur pidananya. Laporan polisi tersebut dilaporkan petugas kepada petugas Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), kemudian setelah diberikan kepada penyidik langkah selanjutnya melaksanakan kegiatan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap korban atau pelapor untuk menemukan adanya peristiwa pidana apakah sudah cukup bukti. Jika kasus yang dilaporkan korban melibatkan satu korban dan satu tersangka saja maka laporan polisi atau laporan pengaduan dapat ditindak lanjuti oleh seorang penyidik saja, namun apabila kasus yang dilaporkan melibatkan banyak korban, tersangka, kurun waktu, barang bukti maupun tempat kejadiannya maka tugas penyidikan dilaksanakan dalam bentuk tim yang telah ditentukan oleh Kanit PPA dan saksi atau korban tetap diperiksa oleh penyidik PPA.

Sehingga sesuai hasil dari wawancara sesuai dengan Peran polisi dalam penegakan hukum yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menerangkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penyidik sesegera mungkin menindak lanjuti kasus yang telah di laporkan pengadu tentang tindak pidana kejahatan seksual yang dialami anak dengan melakukan penyidikan karena laporan tersebut harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat untuk menentukan apakah termasuk tindak pidana atau tidak.

Pelaporan dari pihak korban dapat dijadikan alat bukti bagi pihak kepolisian untuk melakukan penyelidikan. Setelah dilakukan penyelidikan maka langkah selanjutnya adalah penyidikan, dalam kasus kejahatan seksual anak biasanya pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penahanan sementara terhadap tersangka, pihak kepolisian melakukan penahanan dengan alasan suapaya tersangka tidak mengintimidasi kepada pihak korban, yang kedua agar tersangka tidak menghilangkan barang bukti atas kejahatan yang dilakukannya, dan yang ketiga supaya tersangka tidak melarikan diri atas perbuatan yang dilakukannya.

Dalam memberikan perlindungan Anak sebagai Korban kekerasan sesksual Polres Grobogan melakukan beberapa Perlindungan

Dalam Wawancara dengan dengan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H

"...Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana atau kejahatan seksual diberikan melalui Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP yang menyangkut 'perkosaan' dalam Pasal 285 KUHP yang merupakan tindak kekerasan seksual, UU No. 31 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban khususnya dalam Pasal 5, Pasal 8, dan Pasal 9 dan terlebih khusus oleh UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam

Pasal 9, Pasal 15, Pasal 59 ayat (2) huruf J dan Pasal 76D, dan yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak mendapatkan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 81...”

Polisi sangat berperan penting dalam kasus kejahatan seksual anak karena polisi bisa dikatakan hukum yang hidup dan garda terdepan dalam penegakan hukum serta berbagai tindak pidana kejahatan. Polisi sebagai organ atau lembaga pemerintah dalam negara, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, pelindung, pengayom, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagi polisi viktimologi ini sangat membantu dalam kasus kejahatan seksual anak ini karena adanya viktimologi polisi akan lebih mudah mengetahui latar belakang yang mendorong terjadinya kejahatan, modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Tidak sedikit kasus-kasus pelanggaran HAM yang sebenarnya oleh masyarakat atau publik dinilai sebagai kejahatan berat yang mengakibatkan kerugian serius bagi korban dan kegoncangan sosial seperti kejahatan seksual pada anak ini, namun terkadang kurang memberikan respon positif di lingkungan sekitarnya.

Meskipun penegakan hukum telah diupayakan untuk memenuhi hak-hak korban untuk mendapat kepastian hukum dan keadilan, namun hal itu belum tergolong sebagai pembelaan dan perlindungan terhadap penderitaan atau kerugian-kerugian korban secara fisik, material maupun non fisik. Korban kejahatan hanya menerima nasib atas kejahatan yang menimpa dirinya karena sanksi hukum dalam bentuk vonis yang dijatuhkan dirasa kurang memenuhi aspirasi korban, tidak menyuarakan keadilan, tidak proporsional, dan terkesan diselesaikan secara hukum.

Kategori Anak sebagai Korban dalam rentan Usia dibawah 18 Tahun Dalam Wawancara dengan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H

"...Anak adalah individu yang belum mencapai usia dewasa atau belum memiliki kemampuan hukum penuh. Namun, pengertian anak menurut hukum tidak hanya sebatas pada usia, melainkan juga mencakup hak dan perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada mereka. Setiap negara memiliki definisi anak yang berbeda-beda, namun umumnya anak dianggap sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun..."

Sehingga sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berbunyi "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Perlindungan Anak dalam ketentuan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak sebagai korban kekerasan seksual berhak mendapatkan pemulihan dan perlindungan Hukum untuk upaya yang dilakukan kepolisian Polres Grobogan Dalam Wawancara dengan dengan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H (pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024)

"...Anak yang menjadi korban kekerasan membutuhkan bantuan terkait perawatan kesehatan, dukungan psikologi dan sosial, keamanan dan perlindungan hukum. Pada saat yang sama, tindakan-tindakan pencegahan harus dilakukan untuk mengenali penyebab dan faktor-faktor pendukung terjadinya kekerasan dalam keadaan tertentu. Lembaga/ instansi atau orang-orang yang menyediakan pelayanan haruslah memiliki pengetahuan luas,

terampil, dan bersungguh-sungguh menolong korban, dan mengambil tindakan-tindakan pencegahan yang efektif. Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak, membutuhkan tindakan terkoordinasi dari para pekerja perlindungan anak di banyak sektor/instansi terkait…"

Anak sebagai korban kejahatan seksual akan mengalami trauma oleh karena itu perlu adanya pendampingan dari pihak kepolisian untuk memulihkan kondisi si anak, tidak hanya polisi tetapi korban juga memiliki peran besar dalam penyelesaian kasus kejahatan seksual anak karena untuk menuntas kasus ini memerulukan keterangan dari si korban terkadang korban merasa takut untuk menceritakan kasus yang dialaminya karena mendapat ancaman dari si pelaku. Si anak juga merasa malu karena kejahatan seksual anak ini terkadang dianggap aib bagi diri dan keluarganya sehingga perlu adanya pendampingan dari pihak kepolisian.

Dalam Wawancara dengan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H bentuk kekerasan seksual yang ada di Polres Grobogan berupa penentuan Pasal untuk Pelaku Kejahatan Seksual pada anak

"...Pelecehan seksual non-fisik adalah perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Dan Pelecehan seksual fisik.."

Perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya. Menurut Pasal 6a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, orang yang melakukan perbuatan

ini dapat dipidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp50.000.000 Lima puluh juta rupiah. Adapun contoh perbuatan seksual secara nonfisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Lalu, berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, orang yang melakukan pelecehan seksual non-fisik bisa dipidana penjara maksimal 9 bulan dan/atau denda maksimal Rp10.000.000 Sepuluh juta rupiah.

Perbuatan seksual fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan. Orang yang melakukan perbuatan ini berpotensi dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp30.000.000 juta, sebagaimana diatur dalam Pasal 6b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Penyalahgunaan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain. Menurut Pasal 6c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, perbuatan ini dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda maksimal Rp300.000.000 Tiga ratus juta.

Kepolisian Polres Grobogan yang memiliki tugas untuk memproses hukum dan menindak secara tegas para pelaku tinjak kejahatan seksual anak ditangani oleh Unit (PPA), dengan data terkait kejahatan seksual anak dipaparkan sebagai berikut.

Data Penanganan perkara Kekerasan Seksual di Polres Grobogan	
TAHUN	JUMLAH
2022	4
2023	5
2024	8

Tabel 1 Data Kasus dari Reskrim Polres Grobogan

Analisa Penulis dari data diatas maka penulis menganalisa bahwa salah satu contoh kekerasan pada anak yaitu pada tahun 2024 pencabulan yang dilakukan oleh guru Sekolah Dasar kepada muridnya tempat kejadian di dalam kamar mandi sekolah pada bulan Desember 2024[50], kasus tersebut berada pada wilayah hukum Polres Grobogan dan pada saat ini kasus tersebut tahap Proses persidangan di Pengadilan Negeri Purwodadi, dalam penelitian ini sebagaimana peran kepolisian Polres Grobogan sesuai dengan tugas kepolisian, adalah sebagai berikut:

a. Penyelidikan

Proses hukum acara pidana pertama adalah penyelidikan. Penyelidikan dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti kepolisian, untuk

[50] Wawancara dengan Kanit PPA M. Yusuf Al Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024.

mengumpulkan bukti-bukti yang menunjukkan adanya dugaan tindak pidana. Selama penyelidikan, petugas penyelidik akan memeriksa tempat kejadian perkara, mengumpulkan keterangan saksi, dan mengumpulkan barang bukti yang relevan. Sudah ditemukan 2(dua) alat bukti, seperti pengakuan pelaku,sangkaan dan keterangan para saksi, maka di ditingkatkan menjadi penyidikan, dilakukan penangkapan dan penahanan.

b. Penangkapan

Proses hukum acara Pidana kedua adalah penangkapan. Jika berdasarkan hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang menunjukkan kemungkinan terjadinya tindak pidana dan adanya kebutuhan penahanan, tersangka dapat ditangkap. Penangkapan dilakukan untuk menjaga ketertiban, mencegah pelarian, atau melindungi tersangka dari bahaya, dan menghilangkan bukti.

c. Penahanan

Proses hukum acara Pidana ketiga adalah penahanan. Jika tersangka ditangkap, ia dapat ditahan sementara untuk proses selanjutnya. Penahanan ini dilakukan berdasarkan keputusan hakim atau kebijakan hukum yang berlaku. Untuk penahanan pertama selama 20 (dua puluh hari) bisa diperpanjang sesuai kebutuhan penyidikan.

d. Penyidikan

Proses hukum acara pidana keempat adalah penyidikan. Setelah penangkapan, proses penyidikan dimulai. Penyidikan dilakukan oleh penyidik atau aparat penegak hukum yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi.

Selama penyidikan, tersangka, saksi, dan bukti-bukti akan diperiksa lebih lanjut untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Setelah berkas perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik lengkap, maka akan di serahkan kepada kejaksaan negeri grobogan.

Tujuan dari penyidikan untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan bukan mencari-cari kesalahan seseorang, dengan begitu seorang penyidik dituntut untuk bekerja secara obyektif, tidak sewenang-wenang. Tahapan dalam penyidikan dimulai dari pemeriksaan di tempat kejadian perkara, pemanggilan tersangka setelah adanya bukti-bukti, selanjutnya akan dilakukan penahanan sementara, penyitaan terhadap barang bukti untuk memperkuat pemberkasan atau berita acara, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk menambah dan memperkuat bukti dalam hal ini penyidik segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan yaitu pemeriksaan langsung tersangka dan saksi ahli, yang terakhir adalah pelimpahan perkara kepada Kejaksaan/ Penuntut umum Purwodadi untuk dilakukan tindakan hukum lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

B. Hambatan-hambatan Polisi di Polres Grobogan dalam menanggulangi kejahatan seksual Anak Perspektif viktimologi dan solusinya

Polisi mengemban tugas-tugas yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugas Kepolisian juga menemukan hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum namum strategi pencegahan kejahatan kekerasan seksual pada Polres Grobogan lebih

menggunakan cara yang lebih bersifat teoritis praktis

Dalam Wawancara dengan Kanit PPA Polres Grobogan M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H (pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024)

"...hambatan dari masyarakat yang masih merasa aneh terhadap kata-kata kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, hal tersebutlah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi..."

Kepolisian Polres Grobogan dalam menghadapi kendala, kepolisian melakukan pencegahan serta pengawasan akan tetapi Unit PPA saat ini terus berusaha mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual dengan bekerjasama dengan beberapa instansi yang berwenang dan terkait.

Karena kekerasan seksual dalam Masyarakat mengganggu rasa kenyamanan, keamanan dan ketertiban masyarakat, maka seharusnya pelaku kekerasan seksual terhadap anak haruslah dijatuhi hukuman terberat, seperti halnya yang diatur didalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Pasal 82 dan Pasal 84), yaitu : Pasal 82 berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersamasama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga)dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)". Pasal 84 berbunyi "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih daripada 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi dan nakorba meninggal

dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari anacaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Peranan kepolisian inilah yang merupakan aparat penegak hukum yang bertugas dan bertanggung jawab atas ketertiban umum, keselamatan dan kemanan masyarakat, terutama penyidik dalam meningkatkan kemampuan dalam mengungkap serta melakukan penyelidikan, sehingga dapat ditemukan asal usul kejahatan yang sebenarnya. Peran kepolisian juga dapat dioptimalkan melalui upaya penanggulangan, sehingga dapat mewujudkan keamanan bagi masyarakat.

Faktor-faktor terjandinya Kejahatan seksual pada Polres Grobogan ada beberapa:

Dalam wawancara dengan kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H (pada hari Kamis Tanggal 12 Desember 2024)

"...Kurangnya Pendidikan Seksual yang Komprehensif Minimnya pemahaman tentang hak seksual dan konsep persetujuan (*consent*) sering kali memperkuat terjadinya kekerasan seksual. Pendidikan seksual yang hanya fokus pada aspek biologis tanpa membahas pentingnya persetujuan dan batasan personal membuat individu kurang memiliki pengetahuan untuk memahami batasan seksual..."

Sehingga dari beberapa faktor Kekerasan seksual sendiri tidak dapat diartikan dalam arti sempit saja namun meliputi banyak aspek perilaku lainnya, misalnya berupa penganiayaan psikologis, dan penghinaan sehingga ketika berbicara mengenai kekerasan seksual haruslah menyentuh pada perilaku yang keras dan menekan. Apabila kekerasan seksual hanya diartikan sempit pada perilaku yang keras dan menekan, maka tidak heran apabila kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak lepas dari tuntutan.

Dalam upaya Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya adalah dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Sanksi ini telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia dan Polres Grobogan memiliki solusi untuk upaya pencegahan.

Dalam Wawancara dengan Kanit PPA M.Yusuf Al Hakim,S.H.,M.H

"...**Upaya preventif**, sebagai tindakan pencegahan atau bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. (Solusi, patroli, membangun informasi) dan **Upaya repersif**, dilakukan dengan cara memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar. Selain itu, tindakan ini juga ditujukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran.."

Penanggulangan merupakan suatu upaya yang dilakukan guna mencegah, menghadapi, maupun mengatasi suatu masalah yang ada yang dalam melakukannya dapat dilakukan sebelum terjadinya (preventif) sesudah terjadinya (represif).

Tindakan preventif yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berupa sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain yang merupakan upaya yang bertujuan untuk mencgah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kepada masyarakat mengenai pendidikan seksual. Sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan atau pihak lain yang saling bekerja sama.

Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya kejahatan atau keadaan yang mengharuskan adanya perbaikan atau pemulihan. Dalam cakupan kejahatan, tindakan represif ini lebih dititikberatkan pada sanksi

pidana yang dilakukan oleh pihak berwajib, seperti polisi maupun lembaga lainnya yang berwenang. Hal ini berarti tindakan represif sama halnya dengan perbaikan apa yang sudah terjadi seperti halnya renovasi. Renovasi merupakan suatu tindakan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak.

Sehingga dalam hal penanggulangan tindak pidana bentuk tindakan represifnya dapat berupa memperbaikinya dapat berupa memperbaiki pelaku dalam hal pertanggungjawaban pidananya maupun korban dalam hal ganti kerugian yang dideritanya. Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan salah satunya yaitu menggunakan hukuman. Hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menakut-nakuti bagi orang yang belum melakukan kejahatan agar orang tersebut tidak berani melakukannya. Menakut-nakuti ini dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk upaya meminimalisasi tindak kejahatan.

Pembahasan

Pembahasan ini akan mendeskripsikan hasil penelitian untuk menjawab beberapa masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya yaitu bagaimanakan Peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan dan Hambatan-hambatan Polisi di Polres Grobogan dalam menanggulangi kejahatan seksual Anak Perspektif viktimologi dan solusinya.

1. **Peran Polisi dalam penegak hukum kejahatan seksual anak Perspektif viktimologi di Polres Grobogan**

Tugas Polisi sebagai aparat penegak hukum (yang menjalankan tugas/kekuasaan penyelidikan/penyidikan) dimasukkan dalam lingkungan kekuasaan pengadilan, diharapkan kepada kepolisian dalam hal ini sebagai penegak hukum haruslah mandiri dan lebih terintegrasi dalam suatu kesatuan sistem dengan aparat penegak hukum lainnya dalam sistem peradilan pidana. Sebagai pelindung, pengayoman dan pelayan masyarakat, polisi harus bersikap santun, menghargai HAM, dan mengedepankan cara-cara yang manusiawi untuk memecahkan persoalan kejahatan dan problem sosial. Inilah yang dapat disebut sebagai kepolisian yang ideal. Polisi sipil dan demokratis, polisi yang dekat dan dicintai masyarakat. Peran Polisi Resort Grobogan dalam beberapa tugas pokok sebagai penyelenggara Negara dalam rangka penegakan hukum, diantaranya:[51]

a. Kewajiban menerapkan kekuasaan negara dengan adil, jujur dan bijaksana. Semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali harus dapat merasakan nikmat keadilan yang timbul dari kekuasaan negara.
b. Kewajiban menerapkan kekuasaan kehakiman dengan seadil-adilnya. Hukum harus ditegakkan sebagaimana mestinya, hukum berlaku kepada siapa saja tanpa memandangang kedudukannya.
c. Kewajiban penyelenggara negara untuk mewujudkan suatu tujuan masyarakat yang adil dan kesejahtraan sosial.

Peran Polisi Polres Grobogan sesuai dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No.

[51] Achmad Sulchan,dkk, 2023, *PJR Patroli Jalan Raa Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*,Damera Press, Jakarta Selatan, hlm.53-54

2 Tahun 2002 polisi merupakan alat negara sebagai berikut : “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah piikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Peraturan hukum yang ada dapat menentukan perilaku dari penegak hukum itu sendiri dan akhirnya proses penegakan hukum itu sendiri dalam pelaksanaannya bertumpu pada pejabat penegak hukum. Dalam hal ini Peran Polisi Polres Grobogan dengan adanya motif Pelaku kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang yang tidak dikenal namun bisa saja dilakukan oleh orang-orang yang dikenali, dekat, dengan demikian posisi anak ini rentan terhadap kejahatan. Kejahatan seksual yang menimpa anak-anak Indonesia bukan hanya terjadi di wilayah-wilayah rawan kekerasan tetapi juga bisa terjadi di wilayah yang bisa memberikan perlindungan bagi si anak seperti lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan anak seperti sekolah dan lingkungan kesehatan seperti di klinik, rumah sakit, dan daerah tempat pemeriksaan pasien.

Dampak dari kejahatan seksual anak tidak hanya terjadinya kekerasan fisik maupun organ reproduksi tetapi juga pada psikologisnya yang mungkin akan mengancam masa depan si anak. Sanksi pidana yang diberikan seharusnya tidak mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang

Perlindungan Anak,Undang-Undang Tidak Pidana Kekerasan Seksual tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Peranan Polisi dalam Pengegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Tahapan penanganan perkara pidana bilamana ditinjau dari segi pemeriksaannya, maka dapat dibagi menjadi dua tahapan yaitu. Tahap pemeriksaan pendahuluan adalah pemeriksaan yang dilakukan selama proses penyidikan oleh penyidik termasuk didalamnya penyidikan tambahan dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan atas dasar petunjuk-petunjuk dari penuntut umum. Tahap pemeriksaan pengadilan adalah pemeriksaan yang dilakukan di persidangan dengan dipimpin oleh hakim dan sifatnya terbuka untuk umum pada tahapan pemeriksaan pendahuluan, proses penanganan perkara pidana biasanya diawali dengan adanya laporan pengaduan, tertangkap tangan, atau diketahui oleh petugas bahwa terjadi suatu tindak pidana[52].

Adapun dalam Pasal 1 butir 24 KUHAP menjelaskan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang –undang mengenai telah atau sedang atau diduga akan terjadi tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan pengaduan berdasarkan Pasal 1 butir 25 KUHAP yaitu pemberitahuan yang disertai dengan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan.

[52] Topo Santosa. 2013, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 16

Tahap pertama pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara. Tahap kedua, dalam hal penyidikan dianggap sudah selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 KUHAP). Pemeriksaan pendahuluan selesai kemudian dilanjutkan dengan penuntutan. Hal demikian, bila penuntut umum menganggap bahwa hasil penyidikan dari penyidik sudah mencapai P-21. Adapun yang dimaksud penuntutan menurut Pasal 1 butir 7 KUHAP yaitu tindakan dari penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang - undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Jika dilihat penulis sewaktu melaksanakan penelitian terhadap kasus kejahatan seksual anak bahwa anak sebagai korban dan sebagai saksi dalam kasus ini Peran Polres Grobogan dalam memberikan perlindungan dilihat dari segi viktimologi, memberikan bantuan medis, menguatkan psikologinya ketika trauma dan pasca trauma serta memberikan kegiatan berupa keterampilan untuk mengalihkan kasusnya supaya anak tidak mengalami trauma berkepanjangan. Adanya pendekatan pemulihan Korban kejahatan seksual tidak dipandang oleh orang lain tidak lebih dari seorang yang kalah, gagal, dan pecundang dalam hal ini. Hal lain yang membuat korban kejahatan seksual ini tidak mengalami putus asa dan rasa kecil hati karena korban hanya dipandang sebelah mata, sehingga mereka diperlakukan dengan semestinya.

Sistem hukum di Indonesia memberikan Perlindungan terhadap koran dan saksi sehingga Negara hadir untuk melindungi dan menjamin akses keadilan,

sehingga kasus kejahatan seksual anak ini sangat meprihatinkan. Proses hukum yang berjalan sesuai dengan hukum positif yang berlaku sehingga tidak mendiskualifikasi dan mengintimidasi korban. Aparat penegak hukum dan masyarakat dapat menggunakan riwayat seksual korban sebagai bentuk kronologi peristiwa hukum yang utuh sehingga korban tidak rentan dilaporkan balik. Ketika korban mengadukan peristiwa yang dialaminya maka korban otomatis berhubungan dengan sistem peradilan pidana. Peran Polres Grobogan untuk menekan kasus Kekerasan Seksula agar tidak lolos dari ketentuan hukum yang berlaku sehingga mempertimbangkan konteks dan pengalaman anak korban serta kerugian dan penderitaan yang dialami oleh Korban. Selama proses berjalan, korban mudah mengakses fasilitas seperti penanganan secara khusus di Unit PPA di kepolisian Polres Grobogan.

Peran Polisi dalam pendekatan viktimologi tentang korban bahwa kejahatan itu tanggung jawab bersama antara pelaku dan korban. Viktimologi memfokuskan perhatian pada korban dan tanggung jawab bahwa korban sebelum dan selama kejadian untuk mengindari atau meminimalisir insiden yang serius, dalam kasus ini biasanya si korban menyembunyikan apa yang telah ia alami dengan alasan malu, takut karena mendapat ancaman dan menurut korban hal itu sudah berlalu dan tidak penting. Namun adapula yang mengadukannya ke polisi dengan alasan ingin mengembalikan harkat dan martabanya, supaya pelaku tidak mengulangi perbuatannya lagi dan yang paling penting karena telah cukup bukti.

Kekerasan seksual merupakan kejahatan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, tindakan seperti kejahatan seksual anak tidak bisa ditangani seperti

kejahatan biasa. Faktanya tidak mudah bagi seorang anak korban kejahatan seksual untuk menuturkan pengalamannya ditengah budaya masyarakat yang mudah mencemooh dan menghakimi anak. Trauma psikologis yang mendalam atas kejadian yang dialami seringkali mengakibatkan korban butuh waktu untuk memproses kasusnya secara hukum. Proses menceritakan kembali peristiwa yang menyakitkan bukanlah hal mudah bagi korban. Sehingga sesuai dengan Tugas Polisi maka Peran Polisi Dalam proses BAP si korban dapat didampingi oleh kedua orang tua, Advokat, Psikolog, dan atau badan/lembaga pemerintahan yang berwenang dalam kasus kekerasan seksual pada anak, Dengan harapan Banyak kasus yang dilaporkan sebagai kejahatan seksual anak membuat pelaku jera, pelaporan korban yang dianggap oleh kepolisian memenuhi unsur-unsur kejahatan seksual anak dalam KUHP yakni unsur paksaan yang harus dibuktikan secara fisik. Dengan memberikan arahan dalam pengalaman anak, paksaan tidak mesti secara fisik cukup dengan adanya tekanan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau pihak yang dominan dalam relasi yang tidak setara membuat korban tidak berdaya. Paksaan secara psikis seperti ini justru membekas dan menimbulkan trauma yang mendalam untuk itu Negara hadir untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban dan saksi tindak pidana Kekerasan Seksual melalui peran Polisi sebagai garda utama untuk memberikan pelayanan secara cepat dan profesional kepada korban, menciptakan rasa aman, nyaman kepada korban dan memproses pelaku kejahatan sampai ke Pengadilan.

2. Hambatan-hambatan Polisi di Polres Grobogan dalam menanggulangi kejahatan seksual Anak Perspektif viktimologi dan solusinya

Penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan hukum dalam kasus perkosaan yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih di bawah umur masih kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor-faktor [53]yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri, yang dalam tulisan akan dibatasi pada undangundang saja.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau faselitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyrakat, yakni lingkungan, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan. Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Dalam pelaksanaan tugas kepolisian terkadang terdapat **kendala** selama proses pengembangan kasus di Polres Grobogan antara lain faktor- faktor terkendala pada:

a. Ketika si pelaku mengetahui dirinya bahwa telah dilaporkan oleh korban dan melarikan diri dari tempat tinggalnya.
b. Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku kekerasan seksual

[53] Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditamahlm 46.

karena biasanya informasi yang diberikan oleh kerabat pelaku dan korban sangat berbeda.

c. Masyarakat juga masih merasa aneh terhadap kata-kata kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, hal tersebutlah yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat sehingga upaya untuk mengungkapkan kasus kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi.

d. Tidak sedikit dari anak yang mengulangi perbuatannya itu karena merasa ketagihan bahkan tidak sedikit pula seorang anak perempuan yang memiliki pacar atau teman laki-laki lebih dari satu sehingga sering melakukan seks pranikah secara bergantian padahal hal tersebut sangatlah beresiko bagi anak perempuan tersebut misalnya bisa saja dia tertular HIV atau PMS (Penyakit Menular Seksual)[54].

Dalam strategi pencegahan kejahatan kekerasan seksual, Polres Grobogan lebih menggunakan cara yang lebih bersifat teoritis praktis, maka pencegahan kejahatan juga dibagi menjadi dua macam pendekatan, yaitu Tindakan Preventif dan Tindakan Respresif.

1. **Tindakan Preventif** dapat dilakukan dengan dua objek sistem pencegahan atau penanggulangan kejahatan dengan menghilangkan faktor-faktor yang menjadi sebab akibat kejahatan. Perkembangan studi tentang sebab-sebab kejahatan yang memerlukan

[54] Wawancara dengan Kanit PPA M Yusuf Al Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024

pengembangan teori dan penelitian-penelitian lapangan dan sistem moralistik melalui penerangan dan penyebarluasan dikalangan masyarakat untuk memperteguh moral dan mental seseorang agar dapat terhindar dari niat jahat. Tindakan Preventif merupakan tindakan yang dilakukan sebelum adanya tindak kejahatan. Yang mana menurutnya tindakan pencegahan ini lebih baik dilakukan daripada melakukan tindakan pemulihan guna mendapatkan hasil yang lebih efektif. Langkah-langkah dalam kegiatan penanggulangan preventif antara lain:

a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam upaya mengurangi pengangguran dengan cara membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya dan sebesar-besarnya sehingga hal tersebut dapat mengurangi tindak kejahatan sejalan dengan sejahteranya masyarakat;
b. Perbaikan sistem administrasi dan pengawasan antara pemerintah dan masyarakat maupun sebaliknya untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang menjerumus terhadap perbuatan kejahatan;
c. Mengingkatkan penyuluhan hukum oleh lembaga-lembaga terkait kepada masyarakat secara luas untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah;

d. Menambah anggota lembaga penegak hukum yang kompeten di dalam bidangnya guna memaksimalkan kinerja dalam upaya penanggulangan kejahatan baik preventi maupun represif;
e. Upaya peningkatan moral bagi para penegak hukum agar lebih berprofesional dalam menjalankan kewajibannya sebagai penegak hukum.

Tindakan preventif yang dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berupa sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain yang merupakan upaya yang bertujuan untuk mencgah terjadinya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kepada masyarakat mengenai pendidikan seksual. Sosialisai, penyuluhan, forum diskusi, maupun kegiatan lain ini dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dan atau pihak lain yang saling bekerja sama.

Arti dari sosialisasi sendiri merupakan kegiatan mengenalkan, memaparkan, memperjelas mengenai suatu norma, nilai, adat istiadat atau hal lainnya yang dalam pelaksanaannya ditujukan agar masyarakat lebih memahami mengenai apa yang disosialisasikan. Sehingga dapat dikatakan sosialisasi merupakan suatu proses penyaluran mengenai nilai atau aturan kepada orang lain dari seseorang, dari generasi ke generasi, dalam kelompok maupun masyarakat. “Sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota

dalam kelompok masyarakatnya.” Dari kutipan di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi merupakan bagaimana seseorang mengalami proses belajar, memahami, dan menanamkan hal tersebut di dalam dirinya sendiri yang nantinya hasil dari semua itu disalurkan kepada orang lain.

Penyaluran ini berupa sebuah gambaran atau arahan yang ditujukan agar orang lain paham, mengerti dan diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah disampaikan di kehidupannya. Proses penyaluran hal tersebut kepada orang lain, tentunya didahului dengan seseorang tersebut berinteraksi terlebih dahulu terutama dengan seseorang atau kelompok atau masyarakat yang akan diberikan ilmu melalui penyaluran melalui sosialisasi. Karena tidak mungkin seseorang melakukan sosialisasi tanpa adanya interaksi terlebih dahulu. Proses inilah nantinya seseorang yang melakukan sosialiasai maupun yang menerimanya dapat mengerti dan memahami bagaimana aturan-aturan atau hal lain yang merupakan ilmu dalam kehidupan bermasyarakat.

Sosialisasi dalam bentuk penanggulangan dari tindak kekerasan seksual yang telah disebutkan di atas yaitu salah satunya melalui ssosialisasi mengenai bahayanya seks bebas dalam masyarakat. Sosialisasi ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu mengenalkan apa itu sebenarnya yang dimaksud dengan seks bebas. Setelah dilakukan penjabaran mengenai apa itu seks bebas, dijelaskanlah baimana bahayanya seks bebas dan akibat dari seks bebas itu sendiri. Salah satu bentuk sosialisasi lain adalah sosialisasi mengenai

kejahatan remaja di tingkat sekolah. Nantinya di dalam sosialisasi ini terdapat materi mengenai seks bebas. Hal ini ditujukan agar siswa-siswi tidak terjerumus ke dalam kenakalan remaja termasuk seks bebas dan berani dalam mengungkapkan ketika dilecehkan oleh orang lain termasuk keluarga atau orang terdekatnya sendiri yang melecehkan.

Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh kepolisian Polres Grobogan dalam menangani kasus kekerasan seksual melalui tindakan preventif ialah Sosialisasi dan penyuluhan keseluruh lingkungan masyarakat dan sekolah yang berada di Kabupaten Grobogan dengan melibatkan beberapa lembaga pemerintahan sebagai upaya mencegah kekerasan seksual yang dilaksanakan setiap pergantian tahun ajaran baru.

2. **Tindakan Respresife** Upaya untuk memberantas kejahatan setelah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Tujuannya adalah untuk membuat pelaku menyadari perbuatannya yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya represif dilakukan dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*) yang dilakukan oleh kepolisian Polres Grobogan ialah dengan penegakan hukum yakni dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan memberikan sanksi yang setimpal begi pelaku tindak pidana kekerasan seksual sesuai dengan Undang-Undang didalam Pasal 281 sampai Pasal 301 KUHP Tentang Kekerasan Seksual. Kemudian melakukan

kegiatan razia ketempat wisata, tempat penginapan dan kesekolah-sekolah yang ada di wilayah Hukum Polres Grobogan .

Tindakan Represif merupakan tindakan yang dilakukan setelah adanya kejahatan atau keadaan yang mengharuskan adanya perbaikan atau pemulihan. Dalam cakupan kejahatan, tindakan represif ini lebih dititikberatkan pada sanksi pidana yang dilakukan oleh pihak berwajib, seperti polisi maupun lembaga lainnya yang berwenang. Hal ini berarti tindakan represif sama halnya dengan perbaikan apa yang sudah terjadi seperti halnya renovasi. Renovasi merupakan suatu tindakan memperbaiki sesuatu yang sudah rusak. Jadi dalam hal penanggulangan tindak pidana bentuk tindakan represifnya dapat berupa memperbaikinya dapat berupa memperbaiki pelaku dalam hal pertanggungjawaban pidananya maupun korban dalam hal ganti kerugian yang dideritanya. Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan salah satunya yaitu menggunakan hukuman.

Hukuman yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menakut-nakuti bagi orang yang belum melakukan kejahatan agar orang tersebut tidak berani melakukannya. Menakut-nakuti ini dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk upaya meminimalisasi tindak kejahatan. Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa juga tidak hanya berbentuk hukuman. Bentuk lain dari penanggulangan setelah adanya peristiwa tersebut juga dapat berupa perbaikan. Sedangkan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap

anak yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Grobogan selain yang disebutkan diatas tersebut, yaitu :

a. Memperbaiki sistem administrasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya penyimpangan – penyimpangan;
b. Menambah personil kepolisian untuk lebih meningkatkan tindakan preventif maupun tindakan respresif;
c. Meningkatkan ketangguhan moral serta profisionalisme bagi para pelaksaan penegak hukum.

Analisa Penulis Penanggulangan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tentunya adalah dengan adanya hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut. Sanksi ini telah diatur dalam undang-undang yang telah berlaku di Indonesia. Tentunya dalam hal penetapan sanksi ini tidaklah dapat berjalan tanpa adanya keterkaitan berbagai pihak. Keterkaitan berbagai pihak ini maksdunya adalah apabila tidak ada suatu laporan maupun aduan dari masyarakat terkait tindak pidana tersebut kepada pihak kepolisian atau lembaga lainnya, maka tidak dapat diproses. Kemudian apabila hal tersebut sudah dilaporkan atau diadukan tetapi tidak diproses lebih lanjut, juga tidak dapat diproses dan menghasilkan sesuatu seperti yang diinginkan. Tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian saja yang dalam hal ini merupakan aparat penegak hukum yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam upaya penanggulangannya.

Akan tetapi, hal tersebut juga merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat agar terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, dan terkendali. Adanya peran masyarakat dalam menanggulangi tindak kejahatan diharapkan sangat membantu polisi dalam menanggulangi tindak pidana. Hal ini juga diharapkan agar dapat mengubah citra polisi dalam masyarakat yang selama ini selalu dominan dengan prasangka negatif. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab kepolisian saja, melainkan tanggung jawab semua pihak termasuk lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan apabila tidak ada kesinkronan antara tanggung jawab semua pihak maupun masyarakat dan pihak kepolisian, maka penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur dapat tidak berhasil.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Peran polisi Polres Grobogan dalam penegakan hukum kasus kejahatan seksual dilihat dari presfektif viktimologi yaitu pada proses penyidikan dan penyelidikan yang memberikan perhatian kepada anak korban sekaligus saksi dalam kejahatan seksual namun jika dilihat dari Perspektif perlindungan anak dengan memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak, perlindungan anak dalam proses peradilan, perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkup keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial), perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan, perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perbudakan, perdagangan anak, pelacuran, pornografi), perdagangan atau penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan, perlindungan terhadap anak-anak jalanan, perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan atau konflik bersenjata, perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan dan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.
2. Hambatan-hambatan dalam proses penegakan hukum dari Korban, Pihak Masyarakat yang masih merasa aneh terhadap kata-kata kekerasan seksual atau yang berhubungan dengan seksual, untuk mengungkapkan kasus kasus kejahatan seksual pada anak memang sulit untuk terdeteksi dan dari si Pelaku namum strategi pencegahan kejahatan kekerasan seksual, terdapat solusi dari Polres Grobogan lebih menggunakan cara yang lebih bersifat teoritis praktis yaitu Upaya preventif, sebagai tindakan pencegahan atau bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. (Soliaslisasi ke Masyarakat, patroli, membangun informasi) dan Upaya repersif, dilakukan dengan cara

memberikan hukuman atau sanksi kepada orang yang melanggar dan tindakan ini juga ditujukan untuk mencegah terulangnya pelanggaran tindak pidana Kejahatan Seksual terhadap Anak sebagai Korban.

B. Saran

1. Meningkatkan tanggung jawab dan pengawasan terhadap anak yang dilakukan orang tua supaya menekan angka kejahatan seksual.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum sebaiknya meningkatkan perhatian kepada anak terkait hak-hak korban sehingga korban dipastikan mendapat rehabilitasi sosial, mental serta menumbuhkan rasa percaya diri pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Quran / Hadist

QS: Al- Khafi

QS: Al- Furqan

QS: Al-Anfal

QS: Al-Munafiqun

B. **Buku**

Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011,*PerlindunganTerhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Refika Aditama, Bandung.

Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana. Jakarta.

Achmad Sulchan,dkk, 2023, *PJR Patroli Jalan Raa Dalam Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas*,Damera Press, Jakarta Selatan.

Alam, Amir Ilyas, 2018, *Kriminologi Suatu Pengantar*,Jakarta,Kencana.

Abintoro Prakoso, 2013, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta, Laksbang Grafika.

Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015 "*Sistem Peradilan Pidana Anak*", Yogyakarta,Pustaka Yusitisia.

Ahmad Rofiq, 2015,*Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2012, "*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*", Jakarta, Sinar Grafika.

Dr. G. Widiartana, 2014, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Dikdik M.Arief Dan Elisatris Gultom, 2006, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma Dan Realita*, Pt Raja Grafindo Utama, Jakarta.

Effendi Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia suatu pengantar*, PT. Refika, Bandung.

Gultom, M. 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Cetakan Iv. Bandung, Refika Aditama.

Huraerah Abu, 2018,Child Abuse (Edisi IV), Nuansa, Bandung.

Iza Agnesta Krisna, 2018, *Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, *Deepublisher*, P.A.F, Yogyakarta.

Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta.

Kurniati, Y,2019, "*Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Viktimologi*", Prosiding, Bandung.

Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2019, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Marlina, 2010. *Pengantar Konsep Diversi Dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Usu Press,Medan.

Muhammad Taufik Makarao, Wenny Bukarno, Syaiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.

Mukti, Fajar, dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar,Yogyakarta.

Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Rahardjo, S, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rena Yulia, 2010 "*Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*", Graha Ilmu, Yogyakarta.

S.Bagong., dkk, 2010, *Tindak Kekerasan Mengintai Anak-anak*, Lutfansah Mediatama, Surabaya.

Syukri Akub dan Sutiawati, 2018 ,*Restorative Justice*. Pustaka, Yogyakarta.

Sugiyono, 2015, "*Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*", Alfabeta, Bandung.

Sugiyono dan Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Persindo , Yogyakarta.

Sri Lestari, 2012, *Psikologi Keluarga Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik dalam Keluarga*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Topo Santosa. 2013, *Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta.

Waluyo, B. 2022, *Vitikmologi: Perlindungan Korban Dan Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagamana telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

D. Jurnal

Ario Ponco Wiguno, 2013. "Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kesusilaan*", Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*,Volume 1, Issue 1.

Desi Puspita Sari , dkk, 2023. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pelecehan Seksual Menurut Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Al-Qisth Law Review Vol 7 No. 1.*

Disemy Humaria B, dkk, 2015. "Kekerasan Seksual Pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak", *Jurnal Psikoislamika, Volume 12, Issue 2.*

Erika Vivian N, M. L. (n.d.). 2022, Peran keluarga dalam meminimalisir tingkat kekerasan seksual pada anak . *Jurnal Hawa: studi pengurus utamaan gender dan anak,* Vol.4, No 1.

Ervani Faradillah Rahman dan Hery Wibowo, 2021, Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak Di P2TP2A DKI Jakarta, *Jurnal Pekerjaan Sosial, Bandung, Vol. 4, No. 1.*

Faldi Hidayat,2023, Kajian Viktimologi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Volume Ii.No.4.*

Harahap, M., Pratitis, S. A., & Rehulina, R, 2023, Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Korban Kejahatan Seksual Berdasarkan Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum.*

Prema, I. K. A., Ruba'i, M., & Aprilianda, N, 2021, Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Hal 4(2), 232-241.

Rahmat Hi Abdullah, 2019, "Tinjauan viktimologis terhadap tindak pidana perdagangan orang (Human Traficking)" *Jurnal Yustika*, Vol 22 No 01.

Rosiana Paradiaz, E. s. 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal pembangunan hukum Indonesia*.

Ryanto Ulil Anshar1, Joko Setiyono Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, *Jurnal Program Studi Magister Ilmu Hukum* Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Halaman 359-372 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 359 Conseptual Article

Safitri, S. S., Ardiansah, M. D., & Prasetyo, A, 2023. Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS). Quo Vadis *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, vol. 2(01),

Siregar, Elizabeth, Dessy Rakhmawaty, and Zulham Adamy Siregar. 2020 "Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum." PROGRESIF: *Jurnal Hukum* 14, no. 1.

Tugimin Supriyadi, Juli 2024, Hal. 204-210 E-Issn: 2986-3716 204 Wewenang Polisi Dalam Menegakkan, *Jurnal Administrasi Negara* Vol. 2 No. 4

Laurensius Arliman, 2017, "Reformasi Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Terhadap Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Anak Berkelanjutan", Kanun *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 19, Issue 2.

Martinus Sardi, 2016 "Membangun Budaya Hak-Hak Asasi Manusia", *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, Issue 1.

Mohammad Nurul Huda Korban ,2022, Dalam Perspektif Viktimologi Voice Justisia *Jurnal Hukum Dan Keadilan* Volume 6, Nomor 1.

Yusnadi,2023, "Perlindungan Hak Sehat Anak Perspektif Hukum Islam" Wasatha: *Jurnal Studi Islam dan Humaniora* Volume 1 Nomor 1.

Yonna beatrix salamor dan Anna maria salamor,2022, kekerasan seksual terhadap perempuan (kajian perbandingan indonesia-india) *Balobe Law journl* vol .2 no. 1 , April .

Youngky Fernando, 2024, Doktrin Pempidanaan Dan Viktimologi Dalam Delik Asusila Korban Anak Versus Pelaku Anak Dan *Dewasa Jurnal Ilmiah Cahaya Hukum* Volume 3.7. Internasional Standard Serial Number (Issn) Lipi 2830.4845.

Wulandari, E. P., & Krisnani, H, 2020, Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-Blaming) Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Social Work Journal*, 10(2), 187-197.

E. Lain-lain

Humas Polres Grobogan, https://www.polresgrobogan.com/